

**IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN
HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA
PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

TESIS



Oleh :

YURISTYAWAN PAMBUDI WICAKSANA

Nomor Mhs : 15912057

BKU : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

**IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN
HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA
PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

TESIS

Oleh :


YURISTYAWAN PAMBUDI WICAKSANA

Nomor Mhs : 15912057
BKU : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Maret 2017 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Pembimbing



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Tanggal 30-3-2017

Anggota Penguji



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Tanggal 30-3-2017

Anggota Penguji



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Tanggal 30-3-2017

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?**
- ❖ **dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,**
- ❖ **yang memberatkan punggungmu**
- ❖ **Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu**
- ❖ **Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,**
- ❖ **Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan**
- ❖ **Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),**
- ❖ **kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,**
- ❖ **Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.**

(QS. Alam Nasyrh)

Teruntuk yang tercinta :

Ayahanda Dwi Sudaryono, S.H., M.H., dan

Ibunda Dra. Sri Ujung Nurbuati

Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan

RahmatNya

Serta do'a kepada adik-adikku tersayang :

Drg. Yudhanto Krisna Adhi dan

Yudhistira Ary Prabowo, S.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN
HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA
PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Maret 2017 ..

Ypw



YURISTYAWAN PAMBUDI WICAKSANA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seru sekalian alam, Maha mendengar seluruh permohonan hambaNya, yang kepadaNya segala makhluk bergantung. Thesis ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun dan dapat selesai tepat pada waktunya. Pada mulanya pengumpulan data putusan praperadilan pengadilan negeri dimulai pada awal Tahun 2015, secara perlahan-lahan dan dengan sabar penulis kumpulkan satu persatu dengan bantuan pejabat-pejabat terkait di lingkungan peradilan umum.

Selesainya penulisan Thesis yang berjudul “Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka”, tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan tekun dan sabar membimbing penulis, serta menyediakan segala keperluan data yang sangat diperlukan dalam penelitian thesis ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Ketua Program Pasca Sarjana, Bapak/Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII, serta Staf Pasca Sarjana yang telah

mengajar, membimbing, hingga membantu penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.

2. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dan tanpa lelah membimbing penulis dalam penulisan Thesis.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam perbaikan thesis ini, saat Ujian Thesis.
4. Bapak Wahyu Kristiyanto, S.H. dan Ibu Heriyenti, S.H., yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai disela-sela kesibukan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu staf Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan berbagai data putusan yang diperlukan di Direktori Putusan Mahkamah Agung serta menerima seluruh keluhan penulis melalui media elektronik.
6. Ayahanda Dwi Sudaryono, SH. MH., Ibunda Dra. Sri Ujung Nurbuati serta adik - adiku tercinta yang kudoakan agar segera bergelar Drg. Yudhanto Krisna Adhi dan Yudhistira Ary Prabowo, S.H..
7. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah terlibat bersama penulis selama mengikuti pendidikan Pasca Sarjana hingga selesainya studi ini.

Atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, sejak pendidikan Pasca Sarjana Magister Hukum UII hingga selesainya, semoga mendapatkan keberkahan, dan rahmat Allah S.W.T. Penulis berharap pula semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat dikemudian hari bagi akademisi dan praktisi yang meneliti terkait praperadilan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu.

Yogyakarta, 26 Maret 2017

Yuristyan Pambudi Wicaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Orisinalitas Penelitian	15
G. Landasan Teori	20
1. <i>Asas Ius Curia Novit</i>	20
2. <i>Due Process of Law</i>	22
H. Metode Penelitian	25
1. Fokus Penelitian	25

2. Sumber Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Metode Pendekatan.....	27
5. Analisis Data	27

BAB II ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN PUTUSAN

HAKIM PRAPERADILAN YANG MEMERIKSA SAH TIDAKNYA

PENETAPAN TERSANGKA 28

A. Asas Hukum Ius Curia Novit..... 28

1. Pengertian Asas Hukum..... 28

2. Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Hakim..... 30

3. Hubungan Asas Ius Curia Novit dan Profesionalitas Hakim..... 32

4. Hubungan Asas Ius Curia Novit dengan Kebebasan Hakim 34

5. Asas Ius Curia Novit sebagai Landasan Penemuan Hukum..... 37

**B. Kewenangan Lembaga Praperadilan dalam Pengujian Penetapan Tersangka
40**

1. Pengertian Praperadilan 40

2. Tujuan Praperadilan..... 41

3. Objek Pemeriksaan Praperadilan..... 43

4. Permasalahan dalam Pengujian Penetapan Tersangka 44

C. Metode Penemuan Hukum sebagai Alat bagi Hakim untuk Memutus..... 48

D. Jenis-Jenis Metode Penemuan Hukum.....	51
1. Metode Interpretasi.....	51
2. Metode Argumentasi	52
3. Metode Konstruksi Hukum.....	54
E. Penafsiran Hukum Terhadap Pengujian Penetapan Tersangka	54
 BAB III ANALISIS PENAHSIRAN HUKUM PUTUSAN HAKIM	
PRAPERADILAN YANG MEMERIKSA SAH TIDAKNYA PENETAPAN	
TERSANGKA.....	64
A. Penafsiran Hakim dalam Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka	64
1. Ringkasan Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel.....	65
2. Ringkasan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel.....	67
3. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Cms	69
4. Ringkasan Putusan No. 55/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel.....	71
5. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Plk	73
6. Ringkasan Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel.....	74
7. Ringkasan Putusan No. 11/Pra.Per/2015/PN. JKT.Ut.....	76
8. Ringkasan Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN. Sby	78
9. Ringkasan Putusan No. 7/Pid.Pra/2015/PN. Smn	79
10. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Kfm.....	81
11. Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm.....	82

12.	Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm.....	84
13.	Ringkasan Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm.....	85
14.	Ringkasan Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm.....	86
15.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Bta	88
16.	Ringkasan Putusan No. 39/Pra. Per/2015/PN. Sby.....	89
17.	Ringkasan Putusan No. 41/Pra. Per/2015/PN. Sby.....	91
18.	Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Pra/2015/PN. Kla	92
19.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Skg.....	94
20.	Ringkasan Putusan No. 44/Pra. Per/2015/PN. Sby.....	95
21.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Pra/2016/PN. Pli	96
22.	Ringkasan Putusan No. 1/Pra. Per/2016/PN. Sby.....	98
23.	Ringkasan Putusan No. 119/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel	99
24.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gst	101
25.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Bms.....	103
26.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Pal.....	105
27.	Ringkasan Putusan No. 6/Pra. Per/2016/PN. Sby.....	106
28.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gto.....	108
29.	Ringkasan Putusan No. 11/ PRAPER/2016/PN. SBY	110
30.	Ringkasan Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN. JKT.Sel	112
31.	Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Pra/2016/PN. Pal.....	114

32.	Ringkasan Putusan No. 1/Para. Pid/2016/PN. Psb	115
33.	Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Prap/2016/PN. Gst	117
34.	Ringkasan Putusan No. 1/Pid. Prap/2016/PN. Mjn	118
35.	Ringkasan Putusan No. 19/Pra. Per/2016/PN. Sby.....	120
36.	Ringkasan Putusan No. 8/Pid. Prap/2016/PN. Dps.....	123
37.	Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra. Per/2016/PN. JKT. Utr.....	124
38.	Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Pra/2016/PN. Agm.....	126
39.	Ringkasan Putusan No. 9/Pid. Prap/2016/PN. Dps.....	128
40.	Ringkasan Putusan No. 2/Pid. Prap/2016/PN. Pkl.....	130
41.	Ringkasan Putusan No. 111/Pid. Prap/2016/PN. JKT. Sel	131
42.	Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra/2016/PN. YYK	133
B.	Analisis Penafsiran Hakim dalam Praperadilan Penetapan Tersangka....	135
1.	Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP.....	137
2.	Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim Diluar yang Ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014	142
C.	Pedoman bagi Hakim yang Memeriksa Perkara Praperadilan Penetapan Tersangka.....	148
BAB IV	PENUTUP	151
A.	Kesimpulan.....	151

B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	158

ABSTRAK

Thesis ini mengkaji penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagai pemutus sengketa pertama dan terakhir sehingga lebih tepat untuk dijadikan bahan penelitian dari putusan-putusan yang telah *inkrahct*. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terdapat kekurangjelasan aturan undang-undang mengenai parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka oleh penyidik yang dipandang sah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan menggunakan dokumen-dokumen hukum khususnya putusan pengadilan. Diantara putusan-putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara praperadilan ada putusan yang hanya menguji hal-hal yang bersifat formal atau yang mengedepankan unsur obyektif yaitu sebatas masalah administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik, disisi lain juga terdapat putusan yang lebih berani masuk kedalam unsur subjektif yaitu termasuk pula mempertimbangkan mengenai kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan. Diharapkan pula melalui penelitian ini dapat menjadi masukan terkait perlu tidaknya pembentukan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka.

Kata kunci : Asas *Ius Curia Novit*, Praperadilan Penetapan Tersangka, Penafsiran Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹ hanya terdiri dari pengujian sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan kini ditambah termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya proses penyitaan.

Dalam bagian pertimbangan Putusan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa telah terjadi perkembangan pada masa sekarang terkait dengan upaya paksa yaitu dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seorang tersebut dipaksa oleh negara menerima statusnya tanpa tersedia kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum menguji aspek legalitas serta kemurnian tujuan dari penetapan dirinya sebagai tersangka.

Perlindungan Hak Asasi Manusia² menurut Mahkamah Konstitusi harus diutamakan yaitu diwujudkan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap seorang tersangka sehingga perlakuan terhadapnya dalam

¹ Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KUHAP.

² Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat HAM.

proses pidana diperhatikan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Pengujian keabsahan penetapan tersangka oleh lembaga peradilan dengan demikian menempatkan suatu model pengawasan baru yang bersifat horizontal. Pengawasan horizontal berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap HAM terutama hak asasi tersangka³ guna mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk menggunakan upaya paksa berupa penetapan tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana. Dahulu pengawasan yang ada hanya bersifat vertikal yaitu secara hirarkis oleh atasan penyidik secara berjenjang, sehingga satu-satunya jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan seseorang sebagai tersangka hanyalah memohon penghentian penyidikan atau melaporkannya kepada instansi atasan penyidik apabila didapati pelanggaran hukum dalam proses penyidikan, namun pengawasan seperti ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal instansi penyidik itu sendiri tanpa dimungkinkannya intervensi dari pihak luar. Kini setelah penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan praperadilan, penyidik baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang mengawasinya secara horizontal.

Dimasukkannya pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan lembaga praperadilan secara langsung turut memperkuat proses penyidikan yang sedang berjalan. Apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan maka penetapan-penetapan selanjutnya yang pernah dikeluarkan turut

³ Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 25.

menjadi batal seperti apabila telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka tersebut. Sebaliknya apabila hanya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan saja yang dibatalkan maka tidak turut membatalkan penetapan tersangkanya, oleh karena itu pengujian penetapan tersangka ini menjadi penting sekali baik bagi tersangka maupun oleh penyidik karena menjadi dasar yang digunakan untuk menerapkan upaya paksa lainnya.

Pentingnya pengujian keabsahan penetapan tersangka juga sangat disadari oleh Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan Putusan No. 102/PUU-XIII/2015, putusan ini memperjelas waktu gugurnya upaya hukum praperadilan yang sering menjadi celah hukum (*loopholes*) bagi sebagian kalangan penyidik yang tiba-tiba melimpahkan berkas perkara ke pengadilan guna menghindari pemeriksaan praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 semakin menguatkan pentingnya pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka meskipun hasil akhir dari produk putusan yang dikeluarkan bukanlah putusan yang berisi pembebasan atas perkara pokok. Putusan praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka pada hakikatnya hanya memperbaiki proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik dalam hal penetapannya dibatalkan oleh

pengadilan masih bisa untuk menerbitkan kembali penetapannya dengan perbaikan-perbaikan sesuai yang diperintahkan dalam putusan praperadilan.

Dikemudian hari terbukanya kesempatan bagi para tersangka untuk menguji keabsahan penetapan dirinya dalam pranata praperadilan ternyata masih menuai suatu masalah. Bagaimana tidak?, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang diputus final dan mengikat pada tanggal 28 April 2015 ternyata tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan serta mekanisme yang jelas bagi hakim tunggal praperadilan yang akan memeriksa perkara karena tidak seperti dalam amandemen undang-undang yang juga memuat penjelasan pasal-perpasal serta kemungkinan petunjuk pelaksanaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap Mahkamah Konstitusi tampaknya lebih memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum bagi “kekurangjelasan” akibat dari amar putusannya sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari kekurangjelasan aturan dalam pemeriksaan sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara penegak hukum. Perbedaan penafsiran yang timbul baik itu oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat menyebabkan masing-masing memiliki kriterianya sendiri yang tidak jarang bertentangan satu dan lainnya mengenai bagaimana suatu penetapan seorang tersangka yang dapat dibatalkan menurut hukum.

Hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan⁴ ini justru sebaliknya

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 17.

harus tetap memberikan putusan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁵. Prinsip ini dikenal dengan Asas *Ius Curia Novit* yang diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶ yang berbeda namun sangat berkaitan dengan Asas *Rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan praperadilan tingkat pertama juga merupakan putusan akhir yang final dan mengikat karena tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding sebagaimana dilarang dalam Pasal 83 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011, tidak diperbolehkan untuk diajukan Kasasi sebagaimana dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta tertutup kemungkinannya untuk diajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Hakim tingkat pertama yang memutus pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dengan demikian merupakan hakim tunggal yang akan melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi⁷ atau penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sehingga aturan tersebut dapat ditetapkan dalam peristiwa konkretnya. Penemuan hukum dalam bentuk

⁵ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006, hlm. 84.

⁶ Untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Metode Penemuan Hukum salah satunya adalah metode interpretasi yang digunakan terhadap aturan hukum yang sudah ada namun tidak jelas.

metode interpretasi atau penafsiran hukum hemat penulis jauh lebih tepat untuk menjelaskan putusan yang dikeluarkan oleh hakim karena dalam hal ini bukan berarti aturan hukum yang dicari kosong atau tidak ada sama sekali. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan aturan tersebut meskipun aturan yang telah dibentuk kurang jelas sehingga belum dapat secara utuh diterapkan hakim dalam peristiwa konkritnya oleh karena itu putusan-putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan praperadilan yang salah satu pokok permohonannya menguji keabsahan penetapan status tersangka yang diputus pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 merupakan putusan-putusan hakim yang tergolong menggunakan metode penemuan hukum berupa metode interpretasi atau penafsiran hukum.

Putusan-putusan pengujian keabsahan penetapan tersangka ada pula yang diperiksa dalam ranah praperadilan dan telah diputus sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang memutus keabsahan penetapan tersangka Kom. Jend. Pol. Budi Gunawan. Putusan-putusan praperadilan sejenis ini karena dahulu belum didasari aturan yang jelas mengenai kewenangan praperadilan menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka dan masih merupakan kekosongan hukum yang sama sekali bukanlah obyek praperadilan apabila mempedomani Pasal 77 KUHAP maka putusan-putusan praperadilan seperti ini tergolong penemuan hukum oleh hakim yang menggunakan metode konstruksi hukum yaitu pembentukan hukum guna mengisi kekosongan hukum yaitu kewenangan pengadilan dalam menguji suatu penetapan tersangka, dengan

demikian putusan-putusan yang diputus sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidaklah termasuk yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya mengkaji penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagai pemutus sengketa pertama dan terakhir sehingga lebih tepat untuk dijadikan bahan penelitian dari putusan-putusan yang telah *inkrahct*. Diantara putusan-putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara praperadilan ada putusan yang hanya menguji hal-hal yang bersifat formal atau yang mengedepankan unsur obyektif yaitu sebatas masalah administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik, disisi lain juga terdapat putusan yang lebih berani masuk kedalam unsur subjektif yaitu termasuk pula mempertimbangkan mengenai kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan, menilai apakah ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya itu telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mengarahkan pranata praperadilan tidak hanya memeriksa hal-hal yang sifatnya *post facto* yaitu harus pula menguji proses penyidikan dan tidak hanya yang sifatnya formal administratif namun juga yang sifatnya subjektif yang dilakukan penyidik meskipun hal tersebut tidak sampai kedalam materi pokok perkara.

Beberapa contoh yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi adalah *check and balance sistem* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang tidak terdapat didalam KUHAP yaitu tidak dikenalnya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sebagaimana yang terdapat didalam sistem hukum di Amerika Serikat.

Pemahaman pranata praperadilan yang turut memeriksa unsur subjektif inilah yang mendapat tantangan keras dari institusi Kejaksaan yang menurut M. Rum Kapuspenkum Kejaksaan Agung⁸ bahwa pengujian semacam itu di dalam KUHAP telah diatur yaitu dalam mekanisme prapenuntutan yaitu pengembalian berkas yang dilakukan oleh penuntut umum karena belum cukup bukti atau dikenal dengan sebutan (P-19) sehingga hal semacam ini tidak pada tempatnya apabila diuji kembali dalam pranata praperadilan apalagi terhadap putusan praperadilan yang amarnya memuat tentang larangan bagi penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Hal tersebut dipandang sudah melangkahi kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Kalangan Advokat menilai bahwa justru apabila tidak dapat diuji oleh pranata praperadilan maka dikhawatirkan terjadi penyelundupan hukum sehingga perkara hanya bolak-balik dari penyidik dan penuntut umum hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada kepastian waktu akan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi kalangan advokat keseimbangan upaya paksa antara subsistem peradilan pidana dengan tersangka, terdakwa dan terpidana perlu ditampung dalam lingkup

⁸ Keterangan disampaikan dalam Acara Indonesia Lawyer Clubs, "La Nyalla : MA Vs Kejaksaan", TV One 7 Juni 2016, <https://youtu.be/6J3E-sRKK7A>, Akses 12 Juni 2016.

kewenangan praperadilan khususnya mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka ruang lingkupnya harus luas yaitu mencakup pula segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran prosedural maupun pelanggaran yang bersifat substansial tanpa perlu mengaitkan dengan pokok perkara, oleh karena itu pintu masuk permohonan guna membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik menjadi sangat bervariasi termasuk seluruh pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyelidikan dan penyidikan yang dipandang mengabaikan hak-hak tersangka.

Seiring berjalannya waktu perkembangan dalam bentuk permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh pemohon yaitu tersangka atau penasihat hukumnya turut pula mempengaruhi putusan-putusan pengadilan negeri. Sebagaimana putusan hakim yang memeriksa sesuai dengan permohonan yang diajukan, beberapa putusan yang muncul justru banyak yang bertolak belakang satu dengan lainnya, salah satu diantaranya terkait batasan materi mana yang seharusnya tidak diperiksa dalam ranah praperadilan atau termasuk materi pokok perkara dan mana yang masuk dalam pemeriksaan praperadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran KUHAP yang sedikit banyak mempengaruhi hasil penyelidikan dan penyidikan juga turut dimohonkan oleh tersangka sebagai pintu masuk dalam membatalkan penetapannya sebagai tersangka seperti terkait bentuk surat panggilan, surat perintah penyidikan hingga pelanggaran hak-hak tersangka sewaktu dilakukan penyidikan. Timbulnya perbedaan penafsiran hakim ini hampir tidak pernah terjadi apabila yang diuji adalah obyek pemeriksaan praperadilan lainnya selain penetapan tersangka.

Mahkamah Agung sendiri sebagai induk peradilan umum hingga kini belum memberikan pedoman terkait pemeriksaan permohonan praperadilan penetapan tersangka, bahkan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada hakim tunggal pemeriksa perkara praperadilan di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu diharapkan pula melalui penelitian ini dapat menjadi masukan terkait perlu tidaknya pembentukan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka?.
2. Apakah dalam hukum acara pidana yang akan datang diperlukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Mengetahui perlu tidaknya pembentukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi para akademisi terutama berkaitan dengan praktik pranata praperadilan khususnya berkenaan permohonan pengujian tentang sah tidaknya

penetapan seseorang sebagai tersangka serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif yakni memberikan masukan agar segera dilakukan pembentukan suatu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

E. Kerangka Konseptual

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini bermakna sebagai berikut:

- a. Tersangka : adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 14 KUHP.

- b. SprinDik : adalah surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berisi penunjukkan terhadap penyidik tertentu untuk segera melakukan penyidikan akan suatu tindak pidana. Umumnya dilengkapi dengan Pasal Pidana yang disangkakan dan kaitan dengan peristiwa pidana.

- c. Surat Penetapan Tersangka : adalah surat yang didalamnya tersurat nama seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Surat ini pada praktiknya tidak benar-benar ada karena secara umum yang dipandang sebagai surat penetapan tersangka adalah surat perintah penyidikan yang sudah mencantumkan nama seorang tersangka atau surat panggilan terhadap seseorang untuk datang menghadap kepada penyidik pada hari tertentu guna diperiksa sebagai tersangka.

- d. Praperadilan Penetapan Tersangka atau Pengujian Keabsahan Penetapan Tersangka : adalah permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya terkait sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Permohonan ini diajukan didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang telah menambah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang kewenangan praperadilan yang harus dimaknai termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka.

- e. Materi pokok perkara : adalah materi yang diajukan dan turut dimohonkan putusannya oleh pemohon dalam sidang permohonan praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka namun oleh hakim tunggal praperadilan dipandang sudah memasuki pokok perkara sehingga putusan terhadap materi tersebut digantungkan pada putusan perkara pokoknya nanti setelah sidang terhadap pokok perkara dimulai.

- f. Pengawasan Horizontal : adalah pengawasan secara sejajar atau pengawasan dalam tingkatan yang sama yaitu sesama penegak hukum. Pengawasan Horizontal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan yang merupakan bentuk pengawasan dari lembaga peradilan terhadap penyidik, dan penuntut umum atas permohonan seorang tersangka untuk menguji penetapannya sebagai tersangka.
- g. *Due Process of Law* : adalah prosedur hukum yang harus dilalui oleh tersangka, terdakwa dan terpidana menurut hukum yang berlaku. *Due Process of Law* menghendaki untuk mencapai peradilan yang adil tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk putusan tetapi juga dinilai dari prosedur yang dilaksanakan oleh aparat penyidik serta penuntut umum dilapangan apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. KPK : adalah kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
- i. BPK : adalah kependekan dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan perhitungan mengenai besaran kerugian keuangan negara.

- j. BPKP : adalah kependekan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat juga merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan perhitungan besaran kerugian negara.

F. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan pencarian di situs internet dan juga studi pustaka pada bagian tesis di perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia agar tidak terjadi duplikasi penelitian dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya :

1. Disertasi atas nama Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., NIM : B5A001017, Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010, dengan judul “Pembaharuan Praperadilan : Studi Tentang Pemaknaan Hukum oleh Polisi dalam Penyidikan”. Penelitian ini difokuskan pada lembaga praperadilan kaitannya dengan hak-hak tersangka dan pemaknaan oleh polisi dalam pemeriksaan penyidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini meskipun sama-sama bertema tentang praperadilan penelitian penulis lebih fokus terhadap penafsiran hukum hakim dalam putusan praperadilan khususnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.
2. Tesis atas nama Machtiar Siwa, NIM : 118705221, Magister Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1990, dengan judul “Lembaga Praperadilan dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Tugas Polisi sebagai

Aparat Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini lebih berfokus pada tugas polisi sebagai aparat penyidik dengan adanya lembaga praperadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, bahwa penelitian ini meskipun sama-sama bertema tentang praperadilan namun penelitian penulis lebih berfokus pada penafsiran hakim dalam pertimbangan putusan praperadilan baik yang amar putusannya menolak maupun yang mengabulkan pengujian penetapan tersangka.

3. Thesis atas nama Slamet Haryadi, NIM : B.4.A.097.054, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1999, dengan judul “Kinerja Organisasi Peradilan Pidana dalam Kaitan Pemeriksaan Praperadilan”. Thesis ini lebih berfokus pada hubungan tuntutan pemeriksaan praperadilan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini sama-sama meneliti pranata praperadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.

4. Thesis atas nama Sulijati, NIM : S.310.207.024, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus (Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan

dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

5. Thesis atas nama I Gede Yuliartha, Nim : B4A 008 020, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2009, dengan judul “Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini lebih berfokus pada formulasi kebijakan hukum pidana khususnya lembaga praperadilan yang lebih melindungi Hak Asasi Manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa penelitian penulis lebih spesifik meneliti putusan-putusan praperadilan yang menguji keabsahan penetapan tersangka yang telah diputus *inkracht* dan tidak mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana.

6. Skripsi atas nama Apriliana Safitri, NIM : E0004008, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008, dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Wonosari”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

7. Skripsi atas nama Adityo Danukusumo Usfal, NIM : E0004064, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2009, dengan judul “Tinjauan tentang Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah (Studi Kasus di Mahkamah Agung)”. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya hukum kasasi terhadap permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.
8. Skripsi atas nama Maria Anggita Dian P., NIM : E0006169, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2010, dengan judul “Analisis Yuridis Praperadilan Penghentian Penyidikan dengan Alasan Polres Sukoharjo Tidak Menerima Laporan dari Pemohon (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)”. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

9. Skripsi atas nama Jumono Budiman, NIM : 061010094, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2011, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Praperadilan dalam Perkara No. 01/PID.PRA/2009/PN. Siak”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti putusan praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Perbedaannya bahwa penelitian penulis hanya khusus meneliti putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

10. Skripsi atas nama Intan Arista Ayu Widya Sari, NIM : E1107167, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2011, dengan judul “Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Legalitas Penangkapan terhadap Warga Negara Indonesia oleh Kepolisian Federal Australia atas Permintaan Polri (Studi Putusan MA No. 1256 K/Pid/2000)”. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya hukum

kasasi terhadap permohonan praperadilan tentang legalitas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Federal Australia atas permintaan Polri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih khusus meneliti Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutuskan tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.

Berdasarkan studi pustaka dan studi literatur website tidak ditemukan adanya kesamaan baik rumusan masalah tesis yang akan diteliti ini dengan rumusan penelitian tesis yang pernah diteliti sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini dapat dikatakan bebas dari plagiat serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah.

G. Landasan Teori

1. Asas Ius Curia Novit

Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) tentang hukum romawi kuno.⁹ *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” atau "*the court knows the law*" oleh karena itu adalah kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya¹⁰. Asas ini telah lama dikenal dalam Sistem Civil Law sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan

⁹ Miftakhul Huda, “*Ius Curia Novit*”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-novit.html>, Akses 20 Januari 2017.

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia, Akses 20 Januari 2017.

atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya sebaliknya di dalam Sistem Common Law asas ini tidak dikenal para pihaklah yang harus mendalilkan hukum yang berlaku, apakah sesuai atau bertentangan dengan yurisprudensi harus disampaikan dan dijelaskan dihadapan hakim¹¹.

Di Indonesia Asas *Ius Curia Novit* diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *Rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹², seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya adalah berkewajiban untuk memeriksanya dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam

¹¹ Caslav Pejovic, "Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal", dalam <http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6,-2000/Pejovic.pdf>, Akses 20 Januari 2017.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm. 137.

masyarakat. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* di Indonesia menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum.

2. *Due Process of Law*

Konsep *Due Process Of Law* berasal dari Inggris dan merupakan bagian dari tradisi *Commonlaw*¹³. Konsep ini bermula dari Piagam Magna Charta yang merupakan perjuangan para bangsawan (baron) di Inggris untuk mengontrol kekuasaan tunggal raja yang terlalu besar dan sering digunakan untuk tindakan yang sewenang-wenang. Konsep pembatasan dan pengendalian kekuasaan ini kemudian dalam dunia modern akan dikenal sebagai awal konsep pembagian kekuasaan (*separation of power*)¹⁴. Piagam Magna Charta tahun 1215 menempatkan raja tidak lagi berada diatas hukum dan karena itu harus tunduk kepada hukum, sebagai suatu janji yang dilafalkan oleh Raja John kepada para baron yang berkumpul di suatu tempat bernama Runnymede¹⁵.

Magna Charta berisi Tiga Puluh Sembilan Bab (*chapter*) termasuk salah satunya kalimat penting dalam Bab ke-29 yang menyatakan, “*No freeman*

¹³ Chhavi Agarwal & Evershed M R, “Due Process of Law and Natural Justice”, dalam <http://manupatra.com/roundup/323/Articles/du%20process%20of%20law.pdf>, Akses 30 April 2016.

¹⁴ Nathan S. Chapman & Michael W. McConnell, “Due Process as Separation of Power”, dalam <http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/law-theory-workshop/files/DueProcessSepPowers1027%5B1%5D%20--%20Columbia%20version.pdf>, Akses 30 April 2016.

¹⁵ Brandon L. Garrett, “Habeas Corpus and Due Process”, *Cornell Law Review*, dalam <http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3256&context=clr>, Akses 30 April 2016.

*shall be taken, or imprisoned, or deseized, or outlawed, or exiled, or in anyway harmed ... save by the lawful judgement of his peers or by the law of the land*¹⁶, (Terjemahan¹⁷ : tidak ada seorangpun dapat ditangkap, atau dipenjarakan, atau dirampas, atau dicabut perlindungan hukumnya, atau ditinggalkan, atau dengan perlakuan lain yang merugikan tanpa adanya keputusan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku bagi bangsanya atau hukum yang berlaku dimana dia berada¹⁸). Pada tahun 1354 dibawah Raja Edward III terdapat perubahan bahasa dalam Bab ke-29, “*No Man of what Estate or Condition that he be, shall be put out of Land or Tenement, nor taken, nor imprisoned, nor disinherited, nor put to Death, without being brought in Answer by due Process of the Law.*”¹⁹” (Terjemahan²⁰ : tidak ada seorangpun dalam derajat maupun kondisi apapun, dapat diusir dari kediamannya atau ditangkap atau dipenjarakan, atau dicabut hak warisnya, atau dijatuhi hukuman mati tanpa melalui proses hukum yang adil), sejak saat itulah frasa “*due process*” mulai dikenal untuk pertama kali.

Due Process of Law menghendaki untuk mencapai peradilan yang adil tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk putusan yang memiliki rasa keadilan namun juga prosedur yang dilalui oleh tersangka, terdakwa serta

¹⁶ Lowell J. Howe, “The Meaning of Due Process of Law Prior to The Adoption of the Fourteenth Amendment”, *California Law Review*, dalam <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3860&context=californialawreview>, Akses 30 April 2016.

¹⁷ Terjemahan dari penulis.

¹⁸ Menurut Brandon L. Garret, istilah “law of the land”, artinya luas mencakup pula Undang-Undang, Kebiasaan, Hukum Adat (*Commonlaw*) dan Surat Perintah berdasarkan hak istimewa (*prerogative writs*), lihat Brandon L. Garrett, “Habeas Corpus and Due Process”, hlm. 63.

¹⁹ Nathan S. Chapman & Michael W. McConnell, “Due Process as Separation ... Op.cit., hlm 8.

²⁰ Terjemahan dari penulis.

terpidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Prosedur dalam sistem peradilan pidana tidak hanya yang berada pada gedung pengadilan tetapi juga prosedur yang sudah dilaksanakan oleh aparat penyidik, serta penuntut umum dilapangan juga harus dinilai apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak?.

Prosedur inilah yang sering mendapat sorotan akhir-akhir ini, mengenai bagaimana menjalankan sistem peradilan pidana namun disisi lain juga menegakkan Hak Asasi Manusia, ada praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang harus di indahkan bagi seluruh penegak hukum bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seorang yang didakwa pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih wajib didampingi seorang pengacara, bahkan seorang tersangka atau saksi yang diperiksa berhak untuk diberitahu dalam kedudukan apa dia diperiksa?, dan atas kasus apa?, serta ada tenggang-tenggang masa waktu yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana baik itu waktu pemanggilan yang sah, batas waktu penangkapan dan penahanan. Apabila diantara prosedur hukum acara yang dilalui oleh seorang tersangka tersebut dikemudian hari terdapat penyimpangan maka bagi tersangka diberi hak untuk mengajukan perlawanan dalam bentuk gugatan praperadilan.

H. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

1. Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim yang memutus sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Perlu tidaknya pembentukan satu pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

2. Sumber Data

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah normatif atau dengan metode penelitian doktrinal. Menurut pendapat Soetandyo Wigjosoebroto, “selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum*) entah pula yang belum dipoisitifkan (*ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan pula sebagai penelitian hukum normatif²¹, demikian pula penelitian ini yang meneliti putusan-putusan pengadilan negeri yang memutus sah tidaknya penetapan tersangka untuk dikaji bagian pertimbangan masing-masing putusan tersebut sehingga dapat ditarik implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam penafsiran hukum yang terkandung dalam putusan hakim.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 77.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan penetapan tersangka, KUHAP, serta putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus praperadilan penetapan tersangka setelah tanggal 28 April 2015, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan jurnal mengenai praperadilan penetapan tersangka serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu melalui studi putusan putusan-putusan praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka di pengadilan negeri seluruh Indonesia yang mulai disidangkan sejak tanggal 28 April 2015. Putusan-putusan yang dikumpulkan bersal dari direktori Putusan Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id), sehingga dapat dijamin keasliannya. Putusan yang berhasil dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini sejumlah 40 putusan yang keseluruhan isi dari amar putusan tersebut adalah mengabulkan atau menolak permohonan pemohon praperadilan pengujian penetapan tersangka sehingga dapat diteliti bagian pertimbangan isi putusan yang mendasari amar putusan tersebut. Wawancara juga dilakukan terhadap hakim yang menyidangkan permohonan praperadilan sah tidaknya seseorang sebagai tersangka khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Pendekatan

Apabila dicocokkan dengan lima tipe kajian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto penelitian ini termasuk kedalam tipe kajian Ajaran Hukum Murni yang mengkaji “*law as it written in the books*”²², dengan demikian metode yang digunakan adalah metode doktrinal atau metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku²³. Hukum lazimnya diartikan kaidah atau norma namun dapat pula diartikan keputusan pejabat seperti putusan hakim²⁴.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu lebih menekankan uraiannya secara naratif dan tidak didasarkan pada data numerikal (angka), tidak mengenal populasi dan sampling serta sarat berisi nilai-nilai²⁵. Analisis yang bersifat yuridis kualitatif juga sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesis, dan menafsirkan secara sistematis guna mencari penjelasan dari fenomena yang sedang diteliti²⁶.

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 158.

²³ *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2008), hlm. 14.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 32.

²⁵ Ahmad Fikri Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm. 23.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*, (Bandung : Alumni, 2015), hlm. 39.

BAB II

**ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN
PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MEMERIKSA SAH
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA**

A. Asas Hukum Ius Curia Novit

1. Pengertian Asas Hukum

Norma dasar yang berasal dari penjabaran hukum positif dan berdasarkan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum itulah asas hukum. Asas hukum bersifat umum atau abstrak sehingga bukanlah kaedah hukum yang konkrit, justru merupakan latar belakang peraturan yang konkrit tersebut. Asas hukum menjadi rujukan dan pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum ketika peraturan hukum tidak mampu memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Asas hukum memiliki landasan yang berakar pada masyarakat dan nilai-nilai yang digunakan bersama sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk atau norma dasar²⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 103.

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkritnya²⁸. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, selain itu asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya²⁹.

Asas hukum dapat diketemukan dalam hukum positif dengan cara mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum merupakan abstraksi tertinggi karena daripadanya tidak dapat ditarik kembali pengertian yang lebih umum, selain itu Asas hukum pula merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya, sebab asas hukum terwujud dari sistem nilai yang dianut suatu negara. Suatu nilai dapat menjadi landasan beberapa asas, satu asas dapat melahirkan beberapa norma, dan suatu norma dapat dijabarkan dalam berbagai sikap tindak dalam hidup³⁰.

Dapat disimpulkan dua pengertian berbeda mengenai asas hukum ini lebih cenderung disebabkan oleh fungsi ganda yang diemban oleh asas hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Pertama, asas hukum berperan sebagai fondasi dari sistem hukum positif karena berisi kaidah penilaian yang mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Kedua, asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*) terhadap

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ... op.cit.*, hlm. 35.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip kembali oleh Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 7.

³⁰ Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, (Jakarta : Bhrotara, 1989), hlm. 19

sistem hukum positif melalui ukuran nilai yang diberikan oleh asas hukum itu sendiri³¹.

2. Asas *Ius Curia Novit* dalam Putusan Hakim

Asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili dengan benar terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Secara historis, Asas *Ius Curia Novit* yang dikenal dalam Sistem Hukum Civil Law, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satu-satunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu³². Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencari hukum-hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, terlebih undang-undang pada waktu itu disuatu negara tidak sebanyak undang-undang pada era sekarang, oleh karena itu para penganut legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya. Berkaca pada masa tersebut maka menjadi benarliah pandangan positivisme Kelsen yang menyatakan bahwa tidak mungkin adanya kekosongan hukum, dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan individu terhadap suatu perbuatan tertentu maka ia bebas secara

³¹ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 133.

³² Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas *Ius Curia Novit* dalam Hukum Acara Perdata*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2001, hlm. 5. dalam [http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1874/1/Analisis Yuridis Terhadap Asas *Ius Curia Novit* dalam Hukum Acara Perdata.Pdf](http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1874/1/Analisis%20Yuridis%20Terhadap%20Asas%20Ius%20Curia%20Novit%20dalam%20Hukum%20Acara%20Perdata.Pdf), Akses 22 Januari 2017.

hukum, sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya³³.

Setelah terjadinya perkembangan sosial masyarakat yang mempengaruhi pula tuntutan akan perkembangan hukum yang dinamis menyebabkan setiap aturan-aturan hukum yang dibuat selalu satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Hal ini dipengaruhi pula oleh pemanfaatan peraturan perundang-undangan sendiri yang ternyata mengandung masalah. Pertama, karena peraturan perundang-undangan yang tidak fleksible sehingga tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum dan menimbulkan apa yang disebut dengan kekosongan hukum (*recht vacuum*)³⁴. Persoalan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, ketidakadilan yang berujung pada *bankruptcy of justice* yakni suatu konsep yang mengacu pada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya³⁵. Kenyataan demikian menyebabkan aliran legisme ditinggalkan dan Asas *Ius Curia Novit* menjadi sekedar sebagai fiksi hukum, dan sebagai kenyataan sudah mustahil untuk direvisi³⁶.

³³ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, (Bandung : Ali Publishing, 2011), hlm. 39.

³⁴ Ibid.

³⁵ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum ... op.cit.*, hlm. 37.

³⁶ Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Ius Curia Novit ... op.cit.*, hlm. 11.

3. Hubungan Asas *Ius Curia Novit* dan Profesionalitas Hakim

Pada praktiknya tidak semua hakim tahu akan hukumnya namun karena sistem hukum di Indonesia masih menganutnya maka dahulu untuk memaksa hakim menerapkan Asas *Ius Curia Novit* bahkan ditambahkan sanksi pidana Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie (AB) atau Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia yang menyatakan, "*Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara*"³⁷. Sanksi pidana ini meskipun kini sudah ditiadakan dan hanya menyisakan Asas *Rechtweigening* (asas larangan menolak perkara) dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun ini menunjukkan tuntutan akan profesionalitas seorang hakim.

Seorang Hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya tentang hukum dan dinamikanya³⁸. Hakim tidak boleh begitu saja pasrah terhadap kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai karena masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) selalu menaruh harapan yang tinggi dan

³⁷ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum ... op.cit.*, hlm. 6.

³⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 313 Ke-XXVII, Desember 2011, hlm. 11.

kepercayaan bahwa perkara-perkara yang diajukan akan diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan Asas *Ius Curia Novit* dalam setiap putusannya. Putusan hakim sebagai bentuk pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim menurut Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim³⁹.

Pertimbangan hukum dalam putusan harus logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat. Jika pertimbangan hukum dalam putusan tidak saling berhubungan dan bersesuaian sehingga putusan menjadi tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka akan terasa kejanggalan yang menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) yang mana bahkan masyarakat yang paling awam pun akan merasakannya karena menyangkut nurani kemanusiaan⁴⁰. Lebih lanjut menurut Artidjo Alkostar dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi yaitu tujuan putusan pengadilan yang sejatinya ada lima hal. Pertama, harus merupakan solusi autoritatif

³⁹ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 281 Ke-XXIV, April 2009, hlm. 36.

⁴⁰ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran* ... loc.cit.

artinya putusan haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Kedua, karena keadilan yang tertunda adalah juga merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan tersebut. Keempat, putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Kelima, dan terakhir adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

4. Hubungan Asas *Ius Curia Novit* dengan Kebebasan Hakim

Penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan hakim juga menekankan akan kebebasan hakim dalam memutus. Hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepentingannya sendiri. Kebebasan bagi hakim dalam memutus merupakan kunci bagi putusan-putusan yang sehat. Tanpa kebebasan hakim maka tidak terbuka kemungkinan bagi putusan yang bernafaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kebebasan hakim pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim bebas memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dan mulut undang-undang meskipun memang selalu legalistik. Dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan putusan

hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan⁴¹.

Hubungan kebebasan hakim dan Asas *Ius Curia Novit* sangat kentara terlihat ketika hakim dihadapkan pada kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, karena dengan adanya kebebasan hakim dalam memberikan putusan telah sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat⁴².

Demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yang memohon putusan kepadanya, seorang hakim wajib menggali hukum tidak tertulis andaikata tidak diketemukan dasarnya dalam hukum tertulis, bahkan jika ketentuan undang-undang yang ada justru dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menurut Yahya Harahap hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan⁴³.

Besarnya kewenangan hakim dalam memberikan putusan tidak serta merta membebaskan hakim untuk bertindak sewenang-wenang oleh karena

⁴¹ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum ...* loc.cit., hlm. 85.

⁴² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 102.

⁴³ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum ...* loc.cit., hlm. 85.

itu harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Mengenai hal ini Alfred M. Scott dalam bukunya *Supreme Court v Constitution* pernah menyatakan⁴⁴ :

“hakim yang menyimpang dan menolak mengikuti hukum yang ada, dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampas kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya, dia adalah seorang tirani yang menjalankan kediktatoran yudisial, dan sadar atau tidak (hakim tersebut) mengubah tatanan bernegara dari pemerintahan berdasarkan hukum menjadi pemerintahan oleh orang perorangan dan pemerintahan oleh orang perorangan sama dengan kediktatoran.”

Untuk menghindari kebebasan hakim yang tanpa kendali sehingga dikhawatirkan menjadi sewenang-wenang maka menurut Bagir Manan ada lima batasan yang tidak boleh dilampaui hakim yaitu :

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum.
2. Hakim dilarang memutus diluar apa yang dituntut atau dimohonkan (*ultra petita*).
3. Hakim memutus untuk memberikan keadilan dan tidak untuk kepentingan lain di luar itu.
4. Hakim wajib memeriksa apakah suatu objek perkara atau sengketa yang diajukan masih berada di dalam wewenang pengadilan (*justiability*) atau di luar wewenang pengadilan (*non justiability*).
5. Hakim harus terbebas dari segala bentuk permainan politik dalam memutus perkara dan tidak mencampuri kewenangan legislatif

⁴⁴ Alfred M. Scott, *Supreme Court V Constitution*, sebagaimana dikutip ulang oleh, Bagir Manan, *Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)*, Varia Peradilan, Edisi No. 347 Ke-XXX, Oktober 2014, hlm. 17.

sebagai pembentuk undang-undang serta eksekutif sebagai penentu kebijakan pemerintah.

5. Asas *Ius Curia Novit* sebagai Landasan Penemuan Hukum

Sebagaimana telah disinggung dalam sub pokok bahasan sebelumnya, untuk menghindari suatu kondisi yang mengarah kepada *bankruptcy of justice* maka menuntut adanya profesionalitas hakim dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan, namun hal yang lebih penting lagi dari itu semua adalah penemuan hukum yang harus dilakukan hakim guna mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang kurang jelas.

Menurut Bagir Manan⁴⁵ ada empat faktor yang mendorong hakim berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Pertama, hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya secara tepat diatur didalam undang-undang. Kedua, karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara benar, tepat dan adil. Ketiga, akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai macam peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Keempat, asas larangan hakim untuk menolak perkara dan juga Asas *Ius Curia Novit* yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukumnya.

⁴⁵ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari 2007, hlm. 10.

Bambang Sutyoso, lebih jelas lagi menyebutkan bahwa dasar keharusan hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah adanya Asas *Ius Curia Novit*⁴⁶. Menurutny apabila hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menghadapi perkara yang tidak ada aturan hukumnya atau ada aturan hukumnya namun aturan hukum tersebut tidak jelas maka hakim wajib mencari hukum tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bila ditilik dari sejarahnya penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim dapat dipelajari dari sistem penemuan hukum itu sendiri yang dimulai sekitar abad pertengahan saat masih berkembangnya aliran legisme. Menurut Wiarda ada tiga sistem penemuan hukum yaitu penemuan hukum heteronom, penemuan hukum otonom dan penemuan hukum campuran⁴⁷. Penemuan hukum heteronom masih mengacu pada pandangan klasik bahwa semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Pada penemuan hukum heteronom hakim mendasarkan diri pada peraturan-peraturan diluar dirinya sehingga tidak mandiri karena dipandang sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*), oleh karena itu hakim yang menganut penemuan hukum heteronom tidak dapat merubah kekuatan hukum

⁴⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 31.

⁴⁷ Wiarda, *Drie Typen Van Rechtsvinding*, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 38.

undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya⁴⁸.

Pada tahun 1850 ketika penemuan hukum heteronom sudah mulai ditinggalkan maka perhatian ditujukan kepada penemuan hukum yang mandiri. Muncul pandangan bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah salah satu tahap dalam proses pembentukan hukum oleh karena itu undang-undang wajib dilengkapi dengan praktek hukum yang teratur oleh hakim (yurisprudensi) dimana asas yang menjadi dasar undang-undang akan dijabarkan, dikonkretisasi dan diisi serta diperhalus dengan asas-asas baru⁴⁹. Inilah yang disebut penemuan hukum otonom yaitu penemuan hukum yang bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkritnya tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Hakim yang menganut penemuan hukum otonom dapat memeriksa dan memutus menurut apresiasinya sendiri berdasarkan keyakinan dan kesadaran hukumnya.

Dalam perkembangannya kedua sistem penemuan hukum telah saling mempengaruhi sehingga tidak ada penemuan hukum yang benar-benar murni otonom atau penemuan hukum yang murni heteronom⁵⁰. Di Indonesia menurut Sudikno Mertokusumo, mengenal baik penemuan hukum heteronom maupun otonom. Hakim terikat pada undang-undang namun hakim seringkali pula harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm. 39.

⁴⁹ Ibid, hlm. 42.

⁵⁰ Ibid, hlm. 44.

pandangannya sendiri. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, sumber utama penemuan hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan apabila kemudian tidak diketemukan barulah mencari secara berurutan pada hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin⁵¹.

B. Kewenangan Lembaga Praperadilan dalam Pengujian Penetapan

Tersangka

1. Pengertian Praperadilan

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, “*pra berarti awalan, yang bermakna sebelum atau dimuka, sedangkan peradilan adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga hukum bertugas memperbaiki*”⁵², dengan demikian praperadilan bermakna suatu lembaga hukum yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

Praperadilan, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan bukanlah merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan kepada setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap sesama aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Putusan praperadilan bukanlah putusan akhir atas suatu peristiwa pidana, namun hanyalah suatu koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum yang

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 63.

⁵² Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dikutip ulang oleh, Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan ... op.cit.*, hlm. 21.

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP. Eksistensi lembaga praperadilan menurut Yahya Harahap dapat dijelaskan sebagai berikut⁵³ :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Secara administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri sehingga berada dibawah pimpinan, pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya termasuk bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk menjaga ketertiban berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan sekaligus sebagai sarana perlindungan bagi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka⁵⁴. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan⁵⁵, sehingga ketertiban berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm . 1.

⁵⁴ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm . 73.

⁵⁵ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Edisi No. 3 Vol. I, Juli 2013, hlm . 63.

kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan yang kesemuanya itu harus sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Menurut Yahya Harahap tujuan utama pelebagaan lembaga praperadilan didalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka agar selama ia berada dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan penuntutan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang⁵⁶.

Praperadilan merupakan penyeimbang terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum yang demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana dilengkapi dengan upaya paksa sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan hak asasi tersangka. Melalui pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan pasif pengadilan, hak asasi tersangka dilindungi sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*)⁵⁷.

Adanya lembaga praperadilan merupakan alat kontrol yang dapat digunakan oleh tersangka untuk menjamin dilaksanakannya proses hukum yang adil (*due process of law*) pada tahap pra ajudikasi. Bagi masyarakat pula yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum, melalui lembaga praperadilan dapat menuntut oknum aparat penegak hukum untuk

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan ...* op.cit., hlm . 4.

⁵⁷ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan ...* op.cit., hlm . 59.

dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya.

3. Objek Pemeriksaan Praperadilan

Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP berupa wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya.
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang dalam salah satu amar putusannya melakukan *judicial review* Pasal 77 huruf a KUHAP, sehingga objek pemeriksaan praperadilan mengalami penambahan termasuk pula pengujian tentang sah tidaknya penetapan tersangka, pengujian sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan.

4. Permasalahan dalam Pengujian Penetapan Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan norma baru dalam Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Praperadilan. Praperadilan sejak tahun 1981 norma pengaturannya tidak disiapkan termasuk untuk melakukan pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka oleh karena itu perubahan terhadap kewenangan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk perubahan Hukum Acara Praperadilan yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan perkaranya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No: 21/PUU-XII/2014, halaman 106 mengenai dimasukkannya pengujian penetapan tersangka sebagai objek kewenangan praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangannya tersebut Mahkamah Konstitusi justru memberikan kebebasan yang luas kepada hakim tunggal (*unus iudex*)

pemeriksa permohonan pengujian sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka terkait hal-hal apa saja yang dapat membatalkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang sebagai tersangka.

Ketidakjelasan Hukum Acara Praperadilan yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan perkara pengujian sah tidaknya penetapan tersangka khususnya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan penetapan tersangka menjadi permasalahan hukum yang harus dicari jawabannya dalam putusan-putusan hakim terutama apabila hanya didasarkan atas pelanggaran HAM yang sangat luas diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Hak Asasi Manusia⁵⁸.

Mahkamah Agung disisi lain, sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan diseluruh lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman termasuk praperadilan, menegaskan kewenangannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016⁵⁹ tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praperadilan, meliputi :

- a. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas praperadilan.
- b. Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan.

⁵⁸ Peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan tentang hak-hak asasi tersangka.

⁵⁹ Untuk selanjutnya disingkat Perma No. 4 Tahun 2016.

- c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Salah satu bentuk petunjuk yang tertuang di dalam Perma No. 4 Tahun 2016 yaitu terkait pemeriksaan praperadilan terhadap pengujian penetapan tersangka yang hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, meskipun Perma ini sendiri memiliki kelemahan jika dijadikan patokan utama dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka.

Setidaknya ada tiga kelemahan Perma No. 4 Tahun 2016 yaitu yang pertama, Hukum Acara Pidana sendiri menganut Asas Legalitas Prosesuil atau Asas *nullum iudicium sine lege* yang terangkum dalam Pasal 3 KUHAP⁶⁰. Asas ini menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, artinya Hukum Acara Pidana harus diatur dalam bentuk undang-undang tidak boleh diatur oleh peraturan-peraturan dibawah undang-undang, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi lebih tepat dijadikan dasar utama mengingat kekuatan berlakunya setara dengan undang-undang.

Kedua, substansi Perma No. 4 Tahun 2016 adalah menyangkut larangan peninjauan kembali bagi perkara praperadilan berupa petunjuk, dan tata cara bagi Pengadilan Negeri dibawahnya untuk tidak menerima perkara praperadilan yang diajukan peninjauan kembali. Perma No. 4 Tahun 2016

⁶⁰ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, *Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritis terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 4 Vol. 22, Oktober 2015, hlm. 599.

tidak membahas secara detail mengenai proses pemeriksaan pengujian penetapan tersangka sehingga hanya mengulas sedikit sebagai penjelasan kewenangan praperadilan. Ketiga dan yang terakhir bahwa Peraturan Mahkamah Agung sejak semula merupakan peraturan yang bersifat *complementary* atau pelengkap dengan demikian tidak dimaksudkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri tanpa ada sandaran dan cantolan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶¹. Menurut Yahya Harahap⁶² tujuan dibentuknya Perma ada dua sesuai dengan batasan kewenangan Mahkamah Agung yaitu :

- a. Pertama, Perma dibentuk untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum dengan jalan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan mengelastiskan pengertian apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru atau mengandung ambiguitas. Perma tidak bermaksud membatasi kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran namun dalam rangka mewujudkan terciptanya kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka kerja hukum (*unified legal frame work*) secara objektif.
- b. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Kekurangan atau kekosongan hukum dapat berakibat pada ketidaklancaran jalannya peradilan sehingga untuk memenuhi Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 169.

⁶² *Ibid*, hlm. 170.

Mahkamah Agung harus mersponnya dengan jalan membuat Perma yang mendalam dan komprehensif pada satu segi serta rasional dan praktis sehingga dapat efektif dan efisien.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekurangjelasan dalam Hukum Acara Praperadilan khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka tetap harus berdasar pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Adanya Perma No. 4 Tahun 2016 hanya dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum lebih lanjut guna menjelaskan kekurangjelasan dalam Hukum Acara Praperadilan terutama yang berkaitan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka.

C. Metode Penemuan Hukum sebagai Alat bagi Hakim untuk Memutus

Bagi seorang hakim melakukan penemuan hukum merupakan keharusan sebagai konsekuensi dari Asas *Ius Curia Novit*. Terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut. Apabila perkara tersebut sudah jelas hukumnya atau undang-undangnya maka hakim tinggal menerapkannya, namun apabila hukumnya tidak ada atau masih belum jelas maka hakim harus melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa hukum

konkritnya⁶³. Penemuan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah dan menemukan hukum baik perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya terhadap satu atau beberapa peristiwa konkrit agar kemudian dapat menetapkan kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum yang lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru tersebut⁶⁴.

Dalam arti yang lebih rigid Bagir Manan⁶⁵ merumuskan bahwa penemuan hukum adalah upaya agar suatu kaidah hukum mencakup peristiwa hukum yang tidak secara nyata diatur dalam kaidah hukum tersebut atau suatu kaidah hukum tidak mencakup suatu peristiwa hukum atau suatu kaidah hukum dikendorkan terhadap peristiwa hukum tertentu sehingga kaidah hukum yang tepat atau dianggap tepat dapat dipasangkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

M. Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan yang dilakukan hakim dalam melakukan penemuan hukum yaitu :

- a. Menentukan, memilah terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak.
- b. Mencari, menelaah dan menemukan hukum baik peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang relevan dengan pokok perkara.
- c. Menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.

⁶³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm . 4.

⁶⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ... op.cit.*, hlm . 19.

⁶⁵ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu ... op.cit.*, hlm . 15.

Menurut Sudikno Mertokusumo, langkah penemuan hukum baru dilakukan oleh seorang hakim setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatasi sehingga benar-benar merupakan peristiwa yang relevan bagi hukum atau merupakan peristiwa yang penting bagi hukum dan dapat mempengaruhi penyelesaian perkara⁶⁶. Setelah peristiwa konkrit dikonstatasi atau dinyatakan terbukti maka langkah selanjutnya adalah kualifikasi yaitu mencari peristiwa hukumnya dengan jalan menemukan peraturan hukumnya.

Pada tahap kualifikasi ini, terutama saat menemukan peraturan hukumnya, terkadang menghadapi kendala yaitu bila peraturan hukumnya tidak jelas maka harus dijelaskan terlebih dahulu atau ditafsirkan (interpretasi), atau terkadang peraturan hukumnya tidak lengkap atau terjadi kekosongan hukum maka harus dilengkapi dahulu (argumentum) atau diadakan konstruksi hukum bila diperlukan pembentukan pengertian hukum⁶⁷, dengan demikian pemilihan metode penemuan hukum yang tepat sangat penting dalam melakukan penemuan hukum.

Menurut Bagir Manan penggunaan metode penemuan hukum dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, mengingat setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang dapat tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum⁶⁸.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm . 103.

⁶⁷ Ibid, hlm . 109.

⁶⁸ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu ... op.cit.*, hlm . 10.

D. Jenis-Jenis Metode Penemuan Hukum

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi, senada dengan Sidharta yang juga membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum yang dalam hal ini menyamakan metode argumentasi dengan metode konstruksi hukum⁶⁹.

Penulis sendiri lebih cenderung membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga mengikuti pandangan Sudikno Mertokusumo. Tiga metode penemuan hukum tersebut adalah metode interpretasi atau penafsiran, metode argumentasi atau penalaran hukum dan metode eksposisi atau konstruksi hukum. Penjelasan pengertian masing-masing metode serta penggunaannya di bidang penemuan hukum akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi atau penafsiran hukum adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu⁷⁰. Menurut J.A Pontier metode interpretasi digunakan apabila ada kemungkinan bahwa formulasi dari kaedah hukum baik berupa teks traktat, teks undang-undang, maupun teks

⁶⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 81.

⁷⁰ Titin Samsudin, *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014, hlm. 100.

kaidah-kaidah hukum tidak tertulis tidak jelas atau kabur jika sudah sampai pada penerapan dalam kejadian konkrit⁷¹.

Metode penafsiran hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Syarat dalam penggunaan metode penafsiran hukum adalah ketersediaan peraturan hukumnya sehingga penafsiran hukum pada teks peraturannya masih berpegang pada bunyi teks peraturan itu sendiri.

Ada banyak pembagian dalam metode interpretasi, Bambang Sutiyoso membagi metode interpretasi yang digunakan dalam praktik hukum menjadi dua belas yaitu interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner serta metode interpretasi perjanjian⁷².

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi atau sering disebut sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah usaha membangun argumen-argumen hukum sebagai proses berpikir problematikal tersistematisasi. Menurut B. Arief Sidharta argumentasi pada dasarnya adalah bentuk penampilan proses kegiatan

⁷¹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Cetakan kesatu, (Bandung : Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 36

⁷² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 83.

berpikir sejak Zaman Yunani yang dibedakan menjadi dua kutub cara berpikir yaitu berpikir aksiomatik atau sistemik dan berpikir topikal atau berpikir problematik⁷³. Berpikir sistemik adalah proses berpikir yang berangkat dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan melalui mata rantai yang bebas ragu sampai pada kesimpulan yang mengikat (konklusif), sebaliknya proses berpikir problematik adalah berpikir dalam suasana yang didalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, yang didalam pertentangan pendapat masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima, dan paling masuk akal.

Menurut Asep Dedi Suwasta, argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual dan menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan perkara⁷⁴.

Metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap sehingga untuk melengkapi aturan perundang-undangan tersebut dapat menggunakan salah satu metode penalaran hukum yaitu, metode analogi (*argumentum per analogiam*), metode a contrario (*argumentum a contrario*), metode *rechtverwijning* (penyempitan atau pengkonkretan hukum) dan fiksi hukum.

⁷³ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum ...* op.cit., hlm. 163.

⁷⁴ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif ...* op.cit., hlm. 85.

3. Metode Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau untuk membentuk pengertian hukum bukan untuk menjelaskan barang⁷⁵. Metode konstruksi hukum digunakan oleh hakim apabila dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Metode konstruksi hukum dibutuhkan karena secara prinsip hakim dipandang tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) dan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan padanya dengan dalih hukumnya tidak ada oleh karena itu hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Bambang Sutyoso, metode konstruksi hukum atau eksposisi ini hanya terbagi menjadi dua yaitu metode eksposisi verbal dan metode eksposisi non verbal⁷⁶.

E. Penafsiran Hukum Terhadap Pengujian Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hanya berwenang sebagai negatif legislator namun dalam Putusannya No: 21/PUU-XII/2014, justru bertindak sebagai positif legislator. Konsekuensinya penambahan objek pemeriksaan praperadilan yang salah satunya adalah pengujian keabsahan penetapan tersangka

⁷⁵ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Varia Peradilan, Edisi No. 251 Ke-XXI, Oktober 2006, hlm. 73.

⁷⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 117.

tidak diikuti dengan aturan yang jelas khususnya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka. Perma No. 4 Tahun 2016 sendiri substansi utamanya adalah pedoman bagi hakim tentang larangan peninjauan kembali perkara praperadilan sehingga tidak secara khusus dapat menjadi pedoman dalam pengujian penetapan tersangka.

Dapat disimpulkan permasalahan hukum yang terjadi sesungguhnya, bukanlah kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) atau ketidaklengkapan undang-undang karena pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah diputus dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sehingga kekuatan berlakunya setara dengan undang-undang. Ketersedian aturan pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu penemuan hukum dengan metode argumentasi dan konstruksi hukum tidak tepat untuk digunakan.

Metode penafsiran hukum atau interpretasi lebih tepat digunakan oleh hakim ketika melakukan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat diterapkan dalam pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka. Untuk itu hakim harus memilih salah satu metode yang paling tepat dalam melakukan penafsiran hukum yang secara keseluruhannya berjumlah dua belas macam yaitu :

a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Metode penafsiran

ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis sehingga merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.

b. Interpretasi sistematis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-undangan bahkan sumber hukum lain diluar perundang-undangan seperti yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan karena dalam metode penafsiran sistematis hukum dipandang secara utuh sebagai suatu sistem.

c. Interpretasi historis

Menafsirkan makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Meneliti sejarah hukum adalah dengan cara memahami dan menganalisis baik sejarah undang-undang itu sendiri disertai dengan seluruh dimensi historis dari proses kelahiran dan perkembangan hukum yang mendahuluinya, sementara meneliti sejarah terjadinya undang-undang adalah mencari maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang dengan cara meneliti maksud pembuat undang-undang sejak undang-undang tersebut masih berbentuk naskah akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan historis⁷⁷.

⁷⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ... op.cit.*, hlm . 22.

d. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari segi teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Hakim berperan penting dalam memberikan ruh pada undang-undang yang bersifat statis agar dapat selaras dengan perkembangan masyarakat.

e. Interpretasi komparatif

Menafsirkan dengan jalan membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan suatu ketentuan undang-undang dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya baik dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya.

f. Interpretasi antisipatif

Menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku atau masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan (dugaan politis) sehingga melakukan penafsiran dengan ketentuan undang-undang yang belum resmi berlaku tersebut (*ius constituendum*).

g. Interpretasi restriktif

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum. Interpretasi ini mempersempit aturan hukum dimana ruang lingkup aturan hukum tersebut dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Interpretasi ekstensif.

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, termasuk konteks kasus yang sedang diadili.

i. Interpretasi interpretasi otentik

Menafsirkan undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri. Hakim tidak boleh melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri, sehingga untuk mengetahui arti sesuatu istilah yang digunakan dalam suatu undang-undang dapat dilihat dalam bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan arti kata-katanya.

j. Interpretasi interdisipliner

Menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan berbagai disiplin ilmu hukum. Hakim dapat menafsirkan suatu ketentuan undang-undang pidana misalnya dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

k. Interpretasi multidisipliner

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan berdasarkan atau membandingkan dengan berbagai disiplin ilmu lain selain ilmu hukum. Hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari berbagai disiplin ilmu lain, terutama sangat diperlukan dalam kasus-kasus kejahatan seperti kejahatan *cyber crime*, *white collar crime*, dan terorisme.

l. Interpretasi perjanjian

Menafsirkan persetujuan dengan mencari kehendak para pihak yang membuat persetujuan berupa pernyataan secara tegas dan diam-diam. Interpretasi ini digunakan terhadap kontrak atau perjanjian ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antar satu pihak dengan pihak lainnya, sementara undang-undang sendiri tidak memberikan pedoman dan kepastian hukum terkait penafsiran perjanjian.

Kekurangjelasan aturan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka pada hakikatnya adalah kurang jelas pada Hukum Acara

Pidana karena secara umum praperadilan diatur didalam KUHAP yang termasuk lingkup hukum pidana formil. Sebagaimana karakteristik khusus yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana dan tidak terdapat dalam bidang disiplin hukum lainnya seperti Hukum Perdata maka tidak seluruh metode interpretasi yang tersedia cocok dan dapat digunakan dalam penafsiran hukum pengujian penetapan tersangka.

Interpretasi terhadap Hukum Acara Pidana hendaknya juga memperhatikan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana khususnya apabila asas tersebut dapat mempengaruhi dalam penafsirannya. Asas tersebut adalah Asas *lex scripta* dan *lex stricta* yang diturunkan dari Asas Legalitas Hukum Acara Pidana dalam Pasal 3 KUHAP.

Menurut Eddy O. S. Hiariej Asas *lex scripta* berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis, sementara Asas *lex stricta* menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat⁷⁸. Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan menurut apa yang tertulis karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Penafsiran terhadap Hukum Acara Pidana harus memperhatikan kewenangan negara untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, dan di sisi yang lain juga harus memperhatikan pembatasan kewenangan tersebut oleh undang-undang secara ketat. Lebih lanjut menurut Eddy O. S. Hiariej bahwa karena Hukum Acara Pidana termasuk kedalam lingkup pengertian Hukum Pidana yang didefinisikan

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana*, dalam <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>, Akses 3 Februari 2017.

sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara dengan demikian pengertian hukum pidana tidak hanya meliputi hukum pidana materiil namun juga termasuk hukum pidana formil⁷⁹. Berdasarkan pengertian tersebut, karena Hukum Acara Pidana masih termasuk kedalam lingkup Hukum Pidana maka asas-asas penafsiran hukum pidana juga berlaku dalam penafsiran hukum acara pidana.

Menurut Eddy O. S. Hiariej terdapat tujuh asas umum yang berlaku dalam penafsiran hukum pidana⁸⁰ yang mana juga dapat diberlakukan dalam penafsiran hukum acara pidana. Pertama, yaitu Asas Proporsionalitas dan Asas Subsidiaritas. Asas Proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang, sementara itu Asas Subsidiaritas adalah berupa alternatif pemecahan terhadap suatu persoalan sulit sehingga pemilihan dilakukan terhadap pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.

Kedua, adalah Asas Relevansi dalam hukum pidana yaitu keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Ketiga, adalah Asas Kepatutan yang menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. Penggunaan logika hukum hendaknya tidak berlebihan dalam upaya

⁷⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2016), hlm. 16.

⁸⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2012), hlm. 58.

menerangkan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mendayagunakan secara penuh ketentuan perundang-undangan yang sangat formil mekanistik untuk kepentingan manusia dalam masyarakat serta penataan lalu lintas pergaulan.

Keempat adalah Asas *Indubio Pro Reo* yaitu asas yang menyatakan apabila terdapat suatu keragu-raguan maka haruslah dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. Kelima adalah Asas *Exceptio Format Regularum* atau *exceptio firmitatis legis in casibus non exceptis* yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap suatu aturan umum maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit. Keenam, yaitu Asas *Titulus Est Lex* dan *Rubrica Est Lex*. *Titulus Est Lex* adalah prinsip yang diartikan “judul perundang-undangan yang menentukan” sebaliknya *Rubrica Est Lex* adalah prinsip yang diartikan sebagai “bagian perundang-undanganlah yang menentukan”.

Terakhir yang ketujuh adalah Asas Materiil yang bermakna bahwa pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan hakim harus memperhatikan asas tersebut selama asas itu memang diakui dalam dunia hukum sebagaimana dibuktikan dalam doktrin atau yurisprudensi. Asas Materiil ini merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita-cita atau ideal hukum tertentu.

Selain prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam penafsiran hukum acara pidana, Eddy O. S. Hiariej menyatakan bahwa terdapat prioritas dalam menggunakan metode interpretasi yang dikaji dari berbagai yurisprudensi dimana hakim telah melakukan penemuan hukum. Prioritas ini dapat diurutkan yaitu,

interpretasi teleologis, interpretasi historis, interpretasi gramatis dan interpretasi sistematis⁸¹. Senada dengan pendapat tersebut Bernard Arief Sidharta lebih cenderung menyatakan bahwa bentuk limitasi terhadap penafsiran hukum acara pidana yaitu berupa penyimpangan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang⁸², oleh karena itu interpretasi yang dapat digunakan sangat terbatas hanya dapat dilakukan interpretasi secara gramatikal dan interpretasi sistematis atau paling jauh dengan interpretasi historis ataupun interpretasi teleologis⁸³.

⁸¹ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum...* Op. Cit., hlm. 84.

⁸² Keterangan yang disampaikan saat menjadi saksi ahli dalam Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan ini tidak ikut diteliti didalam penelitian ini.

⁸³ <http://www.sorgemagz.com/arief-sidharta-sarpin-salah-mengartikan-pendapat-saya/#.WNuJeVWGPcc>, Akses tanggal 29 Maret 2017.

BAB III

ANALISIS PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MEMERIKSA SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

A. Penafsiran Hakim dalam Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka

Penafsiran hukum dalam putusan hakim dapat dicari dalam bagian pertimbangan putusan tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa pengujian keabsahan penetapan tersangka tidak dilengkapi dengan aturan yang jelas khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka oleh penyidik. Menghadapi kekurangjelasan aturan tersebut, para hakim dituntut untuk melakukan penafsiran hukum yang berpedoman pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Umumnya dalam permohonan pengujian penetapan tersangka selalu diiringi dengan permohonan pengujian upaya paksa lainnya, oleh karena itu putusan praperadilan tersebut menjadi sangat padat, terutama guna mempertimbangkan segala permohonan pemohon. Demi mempermudah analisis mengenai pertimbangan putusan hakim praperadilan baik yang memutuskan mengabulkan permohonan atau yang menolak permohonan pemohon maka penulis meringkas 42 (empat puluh dua) putusan, yang karena jumlahnya yang cukup banyak maka tidak memungkinkan apabila harus mengutip secara langsung setiap putusan.

1. Ringkasan Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
32/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel PN. JAKARTA SELATAN	DR . H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN MELAWAN
----- TANGGAL PERMOHONAN : 10 April 2015 TANGGAL PUTUSAN : 12 Mei 2015	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
----- AMAR PUTUSAN PUTUSAN DIKABULKAN HAKIM YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI, SH.MH	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukannya penyidikan sehingga tidak cukup memiliki 2 (dua) alat bukti. 2. Penetapan tersangka yang berlarut-larut telah 11 (sebelas) bulan dan perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka.</p> <p>Eksepsi gugatan kabul dikenal dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal dalam gugatan praperadilan yang menggunakan Hukum Acara Pidana.</p> <p>Keseluruhan bukti berita acara keterangan saksi yang diajukan hanya satu yang asli dan seluruhnya berupa surat dibawah tangan bukan akta otentik surat yang ada tanda tangan dan stempel KPK.</p>	

Bukti pemeriksaan calon tersangka seluruhnya berupa akta dibawah tangan bukan akta otentik yang ada tanda tangan dan stempel KPK.

Termohon tidak mengajukan bukti yang terkait keterangan ahli. Seluruh bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tidak ada aslinya. Termohon tidak mengajukan bukti petunjuk sesuai pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Termohon mengajukan bukti SprinDik/20A/01/11/2014 tentang surat perintah penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan kerjasama untuk instalasi pengelolaan air antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makasar dan pihak swasta periode 2006 s/d 2007 dengan Tersangka Ilham Arief Sirajudin.

Bahwa sprindik tesebut dibuat berdasarkan LKTPK-13/KP/2003/14. taggal 14 Maret 2014. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) tersebut dibuat berdasarkan LHP/2/22/03/2014 diperuntukan LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) yang dilakukan tindak korupsi periode 2006 sampai 2011.

Pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat hakim:

- Surat perintah penyidikan hanya dapat digunakan untuk satu kali perbuatan pidana. Apabila SprinDik dikeluarkan dua kali maka SprinDik baru harus disertai LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) sesuai dengan tempos dari pidana yang diduga terjadi.
- Termohon tidak dapat menunjukkan bukti berita acara pemeriksaan saksi yang tidak ada tanda projustisialnya.
- Termohon tidak dapat mengajukan bukti surat.
- Termohon tidak dapat menunjukan bukti telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka yang ada projustisialnya.
- Termohon tidak dapat menunjukan adanya bukti petunjuk menurut Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi.
- Termohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemeriksaan saksi ahli yang telah didengar pendapat ahli yang ada projustisialnya, dengan demikian termohon menetapkan tersangka tanggal 2 Mei 2014 belum ditemukan bukti awal 2 (dua) alat bukti.

2. Ringkasan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel⁸⁴</p> <p>PN. JAKARTA SELATAN</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN :</p> <p>4 Mei 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN :</p> <p>26 Mei 2015</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN</p> <p>PERMOHONAN DIKABULKAN</p> <p>HAKIM</p> <p>HASWANDI,SH.SE.M.Hum</p>	<p>PIHAK :</p> <p>HADI POERNOMO</p> <p>MELAWAN</p> <p>KOMISI</p> <p>PEMBERANTASAN</p> <p>KORUPSI</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan sebelum pemeriksaan calon tersangka dan saksi-saksi oleh karena itu belum ada 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. 2. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka disaat proses penyelidikan bukan penyidikan. 3. Tidak ada kerugian negara yang dapat disangkakan terhadap pemohon karena tidak ada penghitungan dari BPK. 4. Penyidik yang menyidik tidak diangkat sesuai UU KPK Pasal 39 ayat (3) bukan berasal dari instansi Kepolisian sehingga segala proses ikutanya menjadi tidak sah. 	

⁸⁴ Pada tanggal 28 Juli 2015, Termohon praperadilan telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel kepada Mahkamah Agung, kemudian baru pada tanggal 16 Juni 2016 terbit Putusan Peninjauan Kembali dengan No. Putusan 50 PK/Pid.Sus/2016 yang amar putusannya tidak menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat kekuatannya berlaku bagi undang-undang dan itu tidak menyerobot Pasal 138 KUHAP penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas penyidik lengkap/belum lengkapnya.

Upaya paksa adalah segala tindakan penyidik dan penuntut umum yang menggunakan label projustisia (untuk keadilan) termasuk penetapan tersangka.

Karena kata tersangka muncul pada pasal 46 BAB VI (tentang penyidikan) Undang-Undang KPK maka dapat disimpulkan penetapan tersangka pada KPK adalah pada proses penyidikan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP dan SOP KPK No. 01/23/2008 penetapan tersangka dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti.

Kenyataan penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan tanggal 21 April 2014 sementara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan dan penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan Undang-Undang dan SOP KPK.

Rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK menegaskan penyelidik pada KPK adalah penyelidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik independen, sebab bila undang-undang bermaksud memberi kewenangan KPK mengangkat penyelidik sendiri dari orang yang belum berstatus penyelidik maka rumusan pasalnya akan berbunyi :

“Penyelidik KPK adalah setiap orang/setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, oleh karena itu pengangkatan penyelidik independen yang tidak berasal dari POLRI dan Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 “penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, berarti penyidik pada KPK sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik POLRI, penyidik Kejaksaan ataupun penyidik yang lainnya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 30

Tahun 2002 penyidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK.

Anggota POLRI yang telah pensiun atau berhenti dan bekerja di KPK tidak melekat status penyidik dan penyidikannya. Bahwa KPK tidak dapat mengangkat penyidik dan penyidik sendiri yang tidak berstatus penyidik dan penyidik pada instansi sebelumnya (POLRI dan Kejaksaan).

Sehingga penyelidikan dan penyidikan tidak memiliki kekuatan mengikat demikian pula penetapan pemohon sebagai tersangka beserta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara:

- Tentang sengketa pajak yang dianggap kewenangan khusus hukum pajak sehingga diharuskan melalui prosedur hukum khusus dalam penyelesaian sengketa pajak dan bukan merupakan perbuatan pidana.

3. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Cms

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Cms	DEDI WAHYUDI
PN. CIAMIS	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 16 Juni 2015	KEJAKSAAN NEGERI BANJAR
TANGGAL PUTUSAN : 2 Juli 2015	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK	

HAKIM
DEDE HALIM, SH.MH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Penetapan tersangka tidak cukup dua alat bukti karena termohon tidak memiliki dokumen terkait Dana Bantuan Sosial APBD Kota Banjar.
2. Kerugian keuangan negara yang tidak jelas disampaikan oleh jaksa penyidik berubah-ubah.
3. Terdapat cacat administrasi dalam surat panggilan tersangka.
4. Adanya alamat kop surat yang berbeda-beda.
5. Pencantuman tanggal dan tahun panggilan tersangka yang salah.
6. Surat ditandatangani oleh (Pelaksana Harian) PLH Kejaksaan Negeri Banjar bukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjar.
7. Salinan Berita Acara Penyidikan pemohon selaku tersangka tidak diberikan oleh termohon.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan, dari tahap penyelidikan dan penyidikan termohon telah mendapatkan bukti indikasi keterlibatan pemohon.

Termohon telah mendapatkan berita acara keterangan dari 18 (delapan belas) saksi dan alat bukti surat, telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik termasuk kategori alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP.

Penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Kantor Kejaksaan Negeri Banjar di Banjar hanya ada satu sehingga meskipun Kop Surat alamat Kejaksaan salah tidak akan kesulitan

dan tidak akan salah alamat. Kop surat hanyalah bersifat administrasi persuratan sehingga tidak menjadikan cacat atau tidak sahnya surat panggilan saksi.

Mengenai kesalahan tanggal pemanggilan saksi yang seharusnya tanggal 19 April 2015 ditulis 2014 tidak mengurangi dan menghilangkan konteks isi surat tersebut sehingga maksudnya jelas dan tercapai maka proses pemeriksaan tersangka dan berita acara pemeriksaan tersangka tetap sah.

Penandatanganan panggilan saksi-saksi yang ditandatangani pelaksana harian (PLH) Kajari Banjar adalah pemberian mandat oleh Kejari Banjar yang mana telah sesuai dengan prosedur.

Bahwa penyelidik dan ataupun penyidik tidak ada menyebutkan, menyertakan dan menggunakan alat perekam sebagai dasarnya sehingga karenanya dalil pemohon tidak relevan dan tidak berdasar.

4. Ringkasan Putusan No. 55/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
55/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel ⁸⁵	DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM
PN. JAKARTA SELATAN	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 15 Juni 2015	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TANGGAL PUTUSAN : 9 Juli 2015	
AMAR PUTUSAN :	

⁸⁵ Pada tanggal 11 April 2016, telah terbit Putusan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM., atas putusan praperadilan yang amar putusannya tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali pemohon.

<p>PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM</p> <p>AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.</p>	
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tersangka kepada pemohon yang kedua kalinya adalah <i>Nebis In Idem</i> bertentangan dengan kepastian hukum. 2. Belum ada pemeriksaan terhadap pemohon sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan. 3. Tidak ada penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh termohon. 4. Penyelidik yang ditugaskan bukan berasal dari Instansi Kepolisian sebagaimana Undang-Undang KPK Pasal 39 ayat (3). 	
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>	
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP termasuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka.</p> <p>Pemohon baru memasuki putusan praperadilan yang telah diputus PN. Jakarta Selatan No. 32/Pid.Prap/201/PN. Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 201 sehingga belum menyangkut materi pokok perkara pidana materilnya dan belum mendapat kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dibatalkan <i>Nebis In Idem</i>.</p> <p>Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI.</p> <p>Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dinyatakan terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (<i>in absentia</i>) termasuk Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya.</p> <p>Berdasarkan SprinDik 1401/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 telah menemukan bukti-bukti sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memanggil dan meminta keterangan terhadap 	

- beberapa orang.
2. Telah memeriksa beberapa orang saksi.
 3. Telah mengumpulkan dan melakukan penyitaan dokumen.

Telah ada hasil audit dari BPK No. 2/HP/XIX/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang intinya terdapat potensi kerugian keuangan negara, dengan demikian tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti.

5. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Plk

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Plk	YUNIARTI
PN. PALANGKA RAYA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 10 Juni 2015	KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL PUTUSAN : 3 Agustus 2015	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK	
HAKIM BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Penetapan tersangka dengan pengebakan adalah cacat yuridis karena pemohon tidak memiliki niat menjadi mucikari.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
Ternyata bahwa pemohon tidak bisa membuktikan bahwa inisiatif mendatangkan Pekerja Sek Komersial (PSK) yang dua diantaranya	

masih anak-anak merupakan pengebakan yang diaktori oleh oknum polisi hidung belang yang meminta pemohon mecarikan lima PSK dan memaksa pemohon untuk menerima uang sejumlah tiga juta, maka tindakan termohon tidak bisa dianggap pembelian terselubung sebagai suatu jebakan yang melanggar hukum acara.

Telah ditemukan alat bukti antara lain keterangan saksi FPY, saksi MPP, saksi Wulan yang selanjutnya dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya yang merupakan alat bukti petunjuk, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Dalam hal pejabat dalam tingkat pemeriksaan apabila tidak memberitahukan dan tidak memberikan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum padahal apabila tersangka diberitahu dan diberikan haknya akan menggunakan haknya maka pemeriksaan terhadap tersangka tidak sah, namun sesuai bukti surat dan keterangan saksi Winda penyidik telah mengupayakan hak pemohon untuk didampingi penasihat hukum namun pemohon tidak menggunakan haknya, dengan demikian pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan ditolak.

6. Ringkasan Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel	DAHLAN ISKAN
PN. JAKARTA SELATAN	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 2 Juli 2015	KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
TANGGAL PUTUSAN : 4 Agustus 2015	

<p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN</p> <p>PERMOHONAN DIKABULKAN</p> <p>HAKIM</p> <p>LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.</p>
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan terhadap pemohon. 2. Pemohon ditetapkan dahulu sebagai tersangka baru kemudian dicari bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. (diketahui dari tanggal penetapan tersangka dan tanggal pemeriksaaan saksi dan penggeledahan), sehingga belum ada 2 (dua) alat bukti. 3. Tidak ada kerugian negara hasil perhitungan BPK.
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>
<p>Penetapan tersangka termasuk objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : No. 21/PUU XII/2014.</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakara Cq. Asisten tinda pidana khusus yang merupakan satu kesatuan lembaga dan struktur yang tidak terpisahkan.</p> <p>Pasal 1 angka 2 KUHAP makna penyidikan adalah : harus menemukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.</p> <p>Ditetapkannya pemohon sebagai tersangka adalah hasil pengembangan penyidikan terhadap 15 (lima belas) tersangka lainnya yang mana penetapan tersangka tersebut tersendiri-sendiri dan tidak di <i>yuncto</i>-kan dan tidak disebutkan kaitannya dengan pemohon sebagai penyertaanya (<i>Deelneming</i>) sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan dalam perkara tersangka-tersebut lain tersebut terkait pemohon maka harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka (tidak jadi satu dengan pencarian bukti tersangka lainnya karena memang tidak di <i>yuncto</i>-kan).</p> <p>Faktanya bukti-bukti baru diperoleh dan didapat setelah penetapan pemohon sebagai tersangka yaitu setelah tanggal 5 Juni 2015,</p>

sehingga penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan undang-undang dan penetapan pemohon sebagai tersangka belum memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Penyidikan tanggal 5 Juni 2015 adalah setelah pemohon di periksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, sebagai hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya dengan bukti-bukti diperoleh dari tersangka lainnya. Berita acara pemeriksaan saksi atau terdakwa lainnya tersebut hanyalah merupakan petunjuk yang perlu dikuatkan lagi dengan proses penyidikan karena bila tidak dilakukan proses penyidikan terlebih dahulu penetapan tersangka cenderung bersifat subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman pada 184 KUHAP.

7. Ringkasan Putusan No. 11/Pra.Per/2015/PN. JKT.Ut

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut	HERRI ANTONIUS AMRAN
PN. JAKARTA UTARA	OMAY CHUSMAYADI, SH. MH
TANGGAL PERMOHONAN : 1 Juli 2015	PANDAPOTAN MANIK
TANGGAL PUTUSAN : 4 Agustus 2015	MELAWAN
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN	KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
HAKIM H. MUHAMMAD , SH.MH	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Kewenangan termohon untuk menuntut pidana hapus karena daluwarsa Pasal 78 ayat (1), ayat (2) terhitung sejak pertama kali digunakannya surat pernyataan oper garap telah 20 (dua	

puluh) tahun.

2. Tidak ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Para pemohon praperadilan dengan pelapor masih terus terjadi dan berlangsung perebutan hak milik sebidang tanah di Jalan akses Marunda Jakarta Utara melalui lembaga peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1, menyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk meminta suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 628.K/Pid/1984.

Penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah prematur atau belum waktunya menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah yang disengketakan antara para pemohon dengan pelapor.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Termohon baru menetapkan satu orang tersangka dari tiga orang yang telah dilaporkan oleh pelapor melanggar Pasal 167 dan 385 KUHP.

8. Ringkasan Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>20/Pra.Per/2015/PN.Sby</p> <p>PN. SURABAYA</p>	<p>LIM MARIA VIANNY LIMAN</p> <p>MELAWAN</p>
<p>TANGGAL PERMOHONAN :</p> <p>8 Juli 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN :</p> <p>5 Agustus 2015</p>	<p>1. KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA</p> <p>2. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA</p>
<p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN</p> <p>HAKIM EFRAN BASUNING, SH.M.Hum.</p>	
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka selama 4 (empat) tahun. 2. Belum ada bukti-bukti yang cukup setelah berulang kali gelar perkara. 3. Berkas perkara telah berulang kali dikembalikan oleh penuntut umum (P19). 	
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>	
<p>Saksi pelapor tidak memiliki <i>legalstanding</i> sebagai pelapor karena bukan pihak yang tersangkut dan tidak ada surat kuasa (hanya karena tanahnya di belakang tanah yang dilaporkan / tidak semua orang dapat bertindak sebagai saksi pelapor) tentang keberatan saksi pelapor nilai kredit lebih besar dengan nilai agunan meskipun tidak normal namun itu adalah kesepakatan antara tersangka dengan PT BBL Dharmala Finance dan saksi pelapor tidak</p>	

memiliki *legalstanding*.

Mengenai selisih besaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang dibayarkan dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat pada Kantor Pajak Surabaya maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas transaksi tersebut, dengan demikian berdasarkan saksi fakta dan bukti surat tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Surabaya mengeluarkan Hak Guna Bangunan No. 990 telah memenuhi persyaratan karena adanya jual beli antara para ahli waris kepada tersangka dan syarat-syarat lainnya termasuk SPPT.

9. Ringkasan Putusan No. 7/Pid.Pra/2015/PN. Smn

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
07/Pid.Pra/2015/PN.Smn. PN. SLEMAN	RICKY YONATHAN S. MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 27 Agustus 2015 TANGGAL PUTUSAN : 16 September 2015	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK HAKIM WISNU KRISTIYANTO, SH., MH.	

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Terjadi perubahan tanggal Berita Acara Penyidikan saksi-saksi yang semula sebelum Surat Perintah Penyidikan menjadi setelah keluarnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 1 Juli 2015.
2. Penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa didukung oleh dua alat bukti yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penetapan tersangka adalah obyek praperadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Hakim praperadilan hanya akan menguji apakah syarat-syarat formil dan materiil telah dipenuhi oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang mana dalam tingkat penyidikan termohon telah menemukan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (berdasarkan gelar perkara 29 Juli 2015). Termohon pula telah memeriksa pemohon sebagai calon tersangka yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 dalam status sebagai saksi, dengan demikian tindakan termohon atas penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan terlapor merupakan suatu peristiwa pidana, atau bukan.
- Penilaian apakah alat-alat bukti yang dipergunakan oleh termohon untuk mendukung tindakannya menetapkan pemohon sebagai tersangka mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak.

10. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm</p> <p>PN. KEFAMENANU</p>	<p>JHON LAUW</p> <p>MELAWAN</p>
<p>TANGGAL PERMOHONAN : 4 September 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 30 September 2015</p>	<p>KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR</p>
<p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM DARMINTO HUTASOIT ,SH.MH</p>	
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak didukung dua alat bukti yang sah. 2. Laporan BPK menyatakan tidak ada kerugian negara atas proyek pengadaan buku yang dikerjakan oleh pemohon. 	
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>	
<p>Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menimbulkan beberapa implementasi yang berbeda dalam praktek khususnya yang menyangkut objek praperadilan dengan berbagai multitafsir yang berbeda dihubungkan dengan fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri.</p> <p>Obyek penetapan tersangka terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan memperlakukan status seseorang, oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon tanggal 21 Mei 2014 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi baru diputus tanggal 28 April 2015 sehingga Putusan</p>	

Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan surut.

Dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan tersebut tetap berlaku sebagai Undang-Undang yang melandasinya.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 sendiri tidak ada dalam pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif.

11. Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm	ONGKY SYAHRUL RAMADHONA
PN. KEFAMENANU	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 16 September 2015	KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU
TANGGAL PUTUSAN : 13 Oktober 2015	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN	
HAKIM MIDUK SINAGA, S.H.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Termohon menetapkan tersangka tanpa ada pemeriksaan terhadap pemohon terlebih dahulu.	
2. Termohon tidak dapat membuktikan telah terpenuhi dua alat	

bukti.

3. Termohon membawa pemohon sebagai tersangka ke Kefamenanu dengan surat perintah palsu karena berdasarkan SprinDik atas nama orang lain.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Tidak bisa dijadikan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan terhadap pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2014.

Ditetapkannya pemohon sebagai tersangka adalah hasil dari pengembangan penyelidikan atas kasus korupsi tersangka lain. Saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2014 termohon belum memiliki alat bukti keterangan saksi karena bukti-bukti berita acara keterangan saksi dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

Termohon tidak dapat membuktikan telah memintai keterangan atau pendapat ahli. Surat perintah penggeledahan/penyegelan /penyitaan/penitipan dan penetapan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang adalah untuk tersangka lain dan bukan untuk pemohon sebagai tersangka sehingga surat tersebut tidak termasuk alat bukti surat yang dapat dipergukan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat terkait penghitungan kerugian negara yang dilakukan pemohon.

Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan bersamaan dengan surat perintah penyidikan tanggal 21 Mei 2014 harus dinyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena termohon belum mendapatkan dua alat bukti sebagaimana ditetapkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bahwa karena penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon harus dinyatakan pula tidak sah.

12. Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>3/Pid.Prap/2015/PN.Kfm</p> <p>PN. KEFAMENANU</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 16 September 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 15 Oktober 2015</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM EZRA SULAIMAN, S.H</p>	<p>Ir. ADANG WAHYU</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. 2. Pemohon tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan tersangka dan hak-haknya. 3. Belum ada perhitungan yang pasti terkait kerugian negara baik oleh penyidik maupun oleh BPKP. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 sedangkan tindakan penyidikan tanggal 21 Mei 2014 sehingga tidak dapat diberlakukan surut.</p> <p>Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai ada tidaknya kerugian negara <p>Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan</p>	

kewenangan praperadilan :

- Lembaga yang berwenang untuk perhitungan keuangan negara bukanlah obyek praperadilan untuk menentukannya.

13. Ringkasan Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm PN. KEFAMENANU	Drs. VISENSIUS SABA MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 28 September 2015 TANGGAL PUTUSAN : 21 Oktober 2015	KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN HAKIM I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Termohon tidak pernah memeriksa pemohon sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. 2. Termohon tidak memiliki bukti adanya kerugian negara. 3. Termohon tidak memiliki dua alat bukti yang sah.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 6 Januari 2014. Setelah ditetapkan sebagai tersangka barulah termohon	

mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi pengumpulan barang bukti melalui penyitaan lalu terakhir pemeriksaan terhadap tersangka.

Bukti-bukti lain dikumpulkan justru saat penyelidikan sehingga bukanlah alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan atau status sebagai tersangka.

Tidak ada alat bukti yang digunakan untuk merumuskan dan menentukan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara baik dari BPK, BPKP.

Bukti surat yang disertakan hanya audit secara umum sehingga tidak menjadi pedoman baku dalam menghitung kerugian keuangan negara, sehingga penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon belum didukung alat bukti yang cukup.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan kewenangan praperadilan :

- Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai output dari kewenangan BPK.

14. Ringkasan Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN. Kfm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm	Drs. EDMUNDUS FALLO, MM
PN. KEFAMENANU	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 28 September 2015	KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU
TANGGAL PUTUSAN : 22 Oktober 2015	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN	

<p>DIKABULKAN</p> <p>HAKIM</p> <p>MIDUK SINAGA, S.H.</p>	
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<p>1. Pemohon ditetapkan tersangka tanpa pernah diperiksa sebelumnya.</p> <p>2. Termohon tidak memiliki bukti telah adanya kerugian negara.</p>	
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>	
<p>Makna dari penyidikan adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut baru ditetapkan tersangkanya.</p> <p>Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka bersamaan dengan surat perintah penyidikan tanggal 6 Januari 2014 lalu kapan termohon melakukan penyidikan?, dan kapan mendapatkan alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP?.</p> <p>Seluruh berita acara pemeriksaan saksi dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 6 Januari 2014. Termohon tidak pernah meminta keterangan ahli.</p> <p>Penyitaan yang dilakukan oleh termohon setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka sehingga bukti-bukti tersebut bukanlah alat bukti yang dapat digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.</p> <p>Pemeriksaan pemohon sebagai tersangka baru dilakukan tanggal 14 Juli 2015 setelah satu tahun enam bulan ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 6 Januari 2014 bertentangan dengan Pasal 50 KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Tersangka berhak segera perkaranya dimajukan ke pengadilan dan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.</p> <p>Kerugian keuangan negara merupakan hal yang sangat esensi sebagaimana disangkakan oleh termohon kepada pemohon.</p> <p>Sepanjang persidangan termohon tidak dapat menunjukkan bukti surat mengenai berita acara tentang adanya penghitungan yang sudah dilakukannya sendiri mengenai berapa besar jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pemohon.</p>	

Pemohon dapat membuktikan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan termohon tidak dapat membuktikan sangkalannya oleh karena surat perintah penyidikan dinyatakan tidak sah maka segala proses ikutannya berupa surat perintah penahanan juga tidak sah.

15. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Bta

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2015/PN.Bta	HAI DIRSYAH
PN. BATURAJA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 20 November 2015	POLRES OKU TIMUR
TANGGAL PUTUSAN : 3 Desember 2015	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK	
HAKIM RAKHMAD FAJERI, S.H. M.H.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Penetapan status tersangka tidak berdasar bukti permulaan yang cukup.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
Bahwa Pasal 77 KUHAP secara limitatif telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan didalam ketentuan tersebut tidak diatur penetapan tersangka rumusan ketentuan yang sudah tercantum didalam KUHAP tidak seharusnya berubah dengan mudah, KUHAP dirancang sebagai	

aturan yang ketat.

16. Ringkasan Putusan No. 39/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
39/Pra.Per/2015/PN.Sby PN. SURABAYA	MOEDJIONO, S.Sos. MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 25 November 2015 TANGGAL PUTUSAN : 21 Desember 2015	KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN HAKIM BURHANUDDIN AS., SH. MH.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none">1. Termohon tidak memiliki bukti-bukti yang cukup menetapkan pemohon sebagai tersangka.2. Alat-alat bukti surat yang dimiliki termohon hanya fotocopy tidak ada yang asli.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Tujuan praperadilan adalah untuk pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka mengutamakan perlindungan terhadap HAM. adanya ketidakjelasan dalam KUHAP tentang bagaimana seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 untuk dijadikan tersangka harus memenuhi dua alat bukti.</p>	

Surat yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka hanya berdasar pada fotocopy semata tanpa didukung oleh bukti yang autentik atau lainnya tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan benar atau tidaknya hal-hal yang disebutkan dalam fotocopy.

Selaras dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta atau aslinya. Apabila salinan-salinan atau ikhtisar hanya dapat dipercaya apabila sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya, meskipun surat yang diduga palsu adalah fotocopy surat keterangan riwayat tanah dalam Buku Leter C Kelurahan Kalisari, menurut pengadilan ini obyek pokok perkara namun menjadi urgen untuk memenuhi syarat yang disyaratkan oleh pengertian minimal dua alat bukti menurut 183 dan 184 KUHAP yaitu sistem pembuktian *negatif wettelijk*.

Negatif yaitu untuk menentukan seseorang bersalah dibutuhkan keyakinan atas alat-alat bukti yang ada. (tanpa ada keyakinan terhadap alat bukti yang ada maka terdakwa harus diputus bebas).

Wettelijk : artinya macam-macam alat bukti tersebut harus sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Keterangan-keterangan ahli yang menyatakan wujud fotocopy surat sebagai wujud atau obyek adanya surat yang dipalsukan.

17. Ringkasan Putusan No. 41/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>41/Pra.Per/2015/PN.Sby</p> <p>PN. SURABAYA</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN :</p> <p>30 November 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN :</p> <p>22 Desember 2015</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN</p> <p>PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM</p> <p>SIFA'UROSIDIN, SH.MH.,</p>	<p>HADI SANTOSO</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEPOLISIAN SEKTOR</p> <p>GUBENG</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Penetapan tersangka tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Praperadilan adalah perlindungan hak-hak tersangka upaya paksa yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang adalah tindakan perampasan HAM.</p> <p>Setelah termohon menerima laporan polisi tanggal 15 Agustus 2015 kemudian termohon berturut-turut telah mengeluarkan surat perintah tugas 15 Agustus 2015, surat perintah penyelidikan 15 Agustus 2015, surat perintah penyidikan 17 Agustus 2015, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 7 Desember 2015 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.</p> <p>Surat perintah penyitaan 17 Agustus 2015 dan surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti tanggal 3 Desember 2015 ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.</p> <p>Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan 8 (delapan) orang saksi sejak tanggal 17</p>	

Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015.

Penyitaan barang bukti tanggal 17 Agustus 2015 berupa dua lembar kwitansi jual beli dan satu unit Mobil Kijang Inova, satu unit Daihatsu Senia dan satu lembar nota biaya perbaikan mobil.

Termohon telah dua kali melakukan gelar perkara tanggal 5 Oktober 2015 dan 15 Agustus 2015 tentang terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Pasal 378 dan atau 372 KUHP.

Termohon telah melakukan pemeriksaan atas nama tersangka (pemohon) oleh penyidik tanggal 1 Desember 2015 setelah sebelumnya pemohon telah dipanggil dua kali untuk diperiksa sebagai saksi namun tidak memberi tahu kapan pemohon dapat diperiksa. Dengan demikian penetapan tersangka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sesuai KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk materi pokok perkara :

- Bahwa pemohon telah melapor balik kepada termohon tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau fitnah dan atau penghinaan, Pasal 263, 318 ayat (1) dan atau 310 KUHP.

18. Ringkasan Putusan No. 3/Pid.Pra/2015/PN. Kla

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
3/Pid.Pra/2015/PN Kla	SITI ZULAIHA
PN. KALIANDA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 21 Desember 2015	KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TANGGAL PUTUSAN : 31 Desember 2015	

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
DEKA DIANA, S.H., M.H.

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon melakukan tindakan penyelidikan memanggil pemohon sebagai saksi untuk diperiksa sebelum adanya SprinDik.
2. Termohon merobohkan plang identitas tanah di lahan pemohon dan menghancurkan pagar untuk memasang garis polisi tanpa pemberitahuan.
3. Penetapan tersangka bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 yaitu dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas barang-barang dan tanah pemohon baru 25 (dua puluh lima) hari kemudian didengar keterangannya sebagai saksi.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Menurut termohon, pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yaitu berupa laporan polisi, keterangan tiga orang saksi, bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 370/1996 dan bukti material disekitar lokasi yang menurut termohon, pemohon akan mendirikan bangunan diatas lahan Hak Guna Bangunan milik PT. Budi Tata Semesta berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 370 Tahun 1996.

Termohon telah memeriksa enam orang saksi serta telah melakukan pemeriksaan pemohon sebagai tersangka tanggal 11 Desember 2015 sehingga telah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

19. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN. Skg

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>1/Pid.Prap/2015/PN.Skg</p> <p>PN. SENGGANG</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 22 Desember 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 12 Januari 2016</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM DANU ARMAN, SH, MH.</p>	<p>H. SUKARDI</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Pemohon adalah bawahan yang menjalankan perintah atasan yang sah sehingga tidak dapat dipidana sesuai Pasal 51 ayat (1), ayat (2) KUHP.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 secara limitatif telah diperluas termasuk penetapan tersangka, yang dimaksud obyek penetapan tersangka terkait cara yang ditempuh dalam penetapannya namun tidak mempermasalahkan status tersangka seseorang.</p> <p>Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan pemohon sebagai tersangka. Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon telah memenuhi bukti permulaan yang mana termohon telah mempunyai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.</p>	

20. Ringkasan Putusan No. 44/Pra. Per/2015/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>44/Pra.Per/2015/PN.Sby</p> <p>PN. SURABAYA</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN :</p> <p>23 Desember 2015</p> <p>TANGGAL PUTUSAN :</p> <p>14 Januari 2016</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN</p> <p>PERMOHON DITOLAK</p> <p>HAKIM</p> <p>SIGIT SUTANTO, SH.MH.,</p>	<p>SUTARJO, SH, MH</p> <p>SUDARMONO, SH</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEPOLISIAN DAERAH</p> <p>JAWATIMUR</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termohon terkesan ragu-ragu karena dari perubahan pasal pidana yang diduga dilanggar oleh pemohon dari tiga pasal menjadi dua pasal oleh karena itu penetapan tersangka patut dipandang tidak didukung dua alat bukti. 2. Perolehan bukti surat yang tidak sah karena surat pengaduan asli hanya dikirim kepada Majelis Pengawas Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik. Darimana termohon mendapatkan bukti surat asli tersebut?. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Termohon telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dan surat perintah dimulainya penyidikan telah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.</p> <p>Telah terpenuhi keterangan saksi-saksi yaitu dua orang saksi, tiga orang ahli serta empat asli bukti surat yang telah disita secara sah.</p> <p>Pemohon praperadilan telah diperiksa sebagai saksi dan telah dilakukan pemeriksaan tersangka dan juga telah dilakukan gelar</p>	

perkara.

Penetapan tersangka para pemohon praperadilan oleh termohon telah dilakukan dengan benar sesuai prosedur formal guna memenuhi KUHAP.

Penetapan tersangka telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah atas alat-alat bukti yang sah para pemohon dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak?.
- Apakah tindakan para pemohon dilakukan dengan etikat baik atau tidak?.
- Penetapan tersangka adalah prematur karena belum ada putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Notaris yang dilakukan oleh pelapor.
- Para pemohon belum diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat.

21. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Pra/2016/PN. Pli

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Pra/2016/PN.Pli	HUSNI FIRDAUS
PN. PELAIHARI	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 4 Januari 2016	KEPOLISIAN RESORT TANAH LAUT
TANGGAL PUTUSAN : 19 Januari 2016	

AMAR PUTUSAN
PERMOHONAN DITOLAK

HAKIM
LEO MAMPE HASUGIAN,
SH

INTI PERMOHONAN PEMOHON

1. Tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka.
2. Tidak ada bukti kerugian keuangan desa.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Penentuan tersangka sangat berkaitan atau berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Termohon telah memeriksa 19 (sembilan belas) orang saksi Juni sampai dengan Oktober 2015, telah memanggil dan meminta pendapat tiga orang ahli sejak Oktober sampai dengan Desember 2015 serta telah mengantongi bukti surat berupa hasil audit dari instansi BPKP tanggal 8 Desember 2015. Semua itu telah dilakukan sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka tanggal 17 Desember 2015.

Pemohon juga telah pernah diperiksa sebagai tersangka dengan demikian penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dimana terdapat dua bukti permulaan yang cukup berdasarkan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah tindakan termohon merupakan tindak pidana atau bukan, bukanlah kewenangan praperadilan.

22. Ringkasan Putusan No. 1/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>1/PRA.PER/2016/PN.SBY</p> <p>PN. SURABAYA</p>	<p>DJULI HARTONO KUNTI ANGGORO WATI PURWANINGSIH</p> <p>MELAWAN</p>
<p>TANGGAL PERMOHONAN : 5 Januari 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 26 Januari 2016</p>	<p>KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA</p>
<p>AMAR PUTUSAN PUTUSAN DIKABULKAN</p> <p>HAKIM DEWA GDE NGURAH ADNYANA, SH.</p>	
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<p>1. Penetapan tersangka tidak didukung oleh dua alat bukti karena bukti yang ada hanya fotocopy tidak ada yang berlegalisir sehingga cacat hukum dan tidak sah.</p>	
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>	
<p>Sistim yang dianut KUHAP adalah akusatur yaitu tersangka diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat dan martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dalam melindungi hak tersangka.</p> <p>Praperadilan adalah kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum sebagai penegak hukum.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyimpulkan bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa</p>	

kehadirannya (*in absentia*). Dua alat bukti sesuai Pasal 184 itu harus sah meskipun sebagai petunjuk tetap harus sah harus ada surat aslinya.

Hasil penyitaan yang berhubungan dengan ditetapkannya tersangka dengan mempergunakan bukti surat fotocopy tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan demikian belum ada dua alat bukti sesuai Pasal 184 maka surat panggilan terhadap para pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum.

23. Ringkasan Putusan No. 119/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel	R.J. LINO
PN. JAKARTA SELATAN	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 28 Desember 2015	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TANGGAL PUTUSAN : 26 Januari 2016	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK	
HAKIM UDJIANTI, SH.,MH.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian keuangan negara (versi BPKP).	
2. Penyelidik yang melakukan penyelidikan bukan berasal dari Kepolisian.	
3. Tidak pernah ada pemeriksaan calon tersangka sebelum	

ditetapkan sebagai tersangka.

4. Penyidik yang melakukan penyidikan bukan berasal dari Kepolisian.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Memperhatikan kewenangan praperadilan Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP dan ketentuan Pasal 82 KUHAP yang tidak dikenal adanya acara eksepsi karena pemeriksaan harus dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah memutuskan.

Mengenai tuntutan provisi tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana itu hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata dalam Pasal 283 RV.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditentukan adanya norma baru yang mengikat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka selain bukti permulaan yang cukup juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka.

Selama penyidikan penyidik KPK telah mendapatkan 18 bukti surat dan telah memeriksa 6 (enam) saksi bulan maret sampai dengan bulan april 2014 dengan demikian telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Telah ada pemeriksaan terhadap calon tersangka yaitu R. J. lino tanggal 15 April 2014 sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 15 Desember 201 berdasarkan SprinDik 55/01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi persyaratan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian berdasarkan Putusan 36/Pid.Prap/2015 PN. JktSel ini merupakan penafsiran hakim yang bukan penjelasan resmi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan pula hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan/yurisprudensi yang ada.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 penyelidik adalah penyelidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Penetapan pemohon sebagai tersangka berada pada tahap penyidikan berdasarkan SprinDik-55/01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

Sepanjang penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon telah diangkat oleh termohon KPK maka penyidikan telah sah dan sesuai peraturan yang berlaku Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 “Penyidik adalah penyidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk materi pokok perkara :

- Mengenai tidak adanya perbuatan hukum dan penyalahgunaan wewenang 3 Quay Container Crane.
- Mengenai ditetapkan tersangka tanpa adanya kerugian negara.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena tidak beralasan hukum :

- Pengadaan 3 Quay Container Crane telah menguntungkan negara.
- Termohon melakukan penyelidikan untuk kepentingan lain.

24. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gst

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN Gst PN. GUNUNGSITOLI	MERCYANI TELAUMBANUA MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 14 Januari 2016 TANGGAL PUTUSAN : 2 Februari 2016	KEPOLISIAN RESOR NIAS
AMAR PUTUSAN	

PERMOHONAN DITOLAK HAKIM NELSON ANGKAT, S.H.,M.H.,	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Penetapan tersangka tanpa dua alat bukti.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praeradilan termasuk penetapan tersangka.</p> <p>Karena dalil-dalil permohonan praperadilan telah dibantah oleh termohon maka selayaknya apabila beban pembuktian dibebankan kepada pemohon.</p> <p>Bahwa untuk menentukan tersangka suatu tindak pidana adalah tergantung kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sehingga berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh bukti dan apakah bukti yang digunakan sudah cukup.</p> <p>Bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan tidak ada relevansinya dengan perkara.</p> <p>Termohon telah melakukan penyelidikan dan dalam rangka penyidikan termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa pemeriksaan saksi-saksi.</p> <p>Termohon telah melakukan pemnyitaan terhadap barang bukti berupa kwitansi, tanda terima sejumlah uang, tanda terima berkas peserta dan beserta surat-surat lainnya.</p> <p>Dalam hal ini telah ditemukan alat bukti berupa keterangan empat orang saksi yang selanjutnya dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang merupakan alat bukti petunjuk.</p> <p>Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.</p> <p>Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :</p>	

- Apakah alat-alat bukti tersebut dapat membuktikan tersangka memang telah melakukan tindak pidana?.

25. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Bms

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN.Bms	Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si
PN. BANYUMAS	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 18 Januari 2016	KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
TANGGAL PUTUSAN : 3 Februari 2016	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN	
HAKIM AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti kerugian negara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka penyalahgunaan kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran harus ditempuh mekanisme pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebelum ke ranah Pidana. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	

Asas *Rechtweigening* diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara berkaitan dengan Asas *Ius Curia Novit* yaitu asas hakim dianggap tahu semua hukum oleh karena itu apabila hakim tidak menemukan hukumnya diluar hukum yang tertulis sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Termohon membantah dalil-dalil permohonan maka pemohon dibebankan untuk membuktikan permohonannya.

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi. Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan 12 Maret 2015. Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan tanggal 12 Mei 2015. Termohon telah menerbitkan surat penetapan tersangka tanggal 5 Januari 2016.

Segala tindakan yang dilakukan termohon tersebut dilakukan setelah terbit dan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (berlaku mulai 15 Januari 2014), Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (berlaku mulai 2 Oktober 2014), Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (berlaku mulai 17 Oktober 2014).

Bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Pemerintahan apabila diduga melakukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah adalah apabila terlebih dahulu adanya pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu BPK atau BPKP/Badan Pengawas/Inspektur Jenderal/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten atau Kota/ Ahli yang dalam hasil pengawasannya termasuk pula menghitung dengan pasti dan cermat tentang kerugian keuangan negara atau daerah sebagaimana Pasal 385 Undang-Undang 30 Tahun 2014.

Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remidium* dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dilalui yakni penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, mediasi perdata, ataupun Hukum Administrasi.

Surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga bila terbukti ada penyimpangan administratif maka diserahkan kepada APIP dan bila terbukti ada penyimpangan pidana maka proses diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagaimana Pasal 385 ayat (4) dan ayat (5).

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk materi pokok perkara :

- Terhadap kerugian keuangan negara.

26. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Pal

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN.PAL	H.SUDIRMAN MUHAMMADIN A.MELE
PN. PALU	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 27 Januari 2016	KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
TANGGAL PUTUSAN : 15 Februari 2016	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK	
HAKIM FAISAL AKBARUDIN TAQWA, SH., LL.M.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2015/PN.Pal dan No. 1/S.Kbrt/2015/PN. Pal pemohon dan pelapor telah dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi surat pernyataan 25 September 2010 sehingga hal yang disangkakan oleh termohon	

adalah *Dominum Litis* Perdata.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Eksepsi adalah hak yang melekat pada termohon bukan pemohon. KUHAP tidak dikenal istilah penetapan tersangka namun KUHAP memakai istilah “menemukan tersangkanya”, sebagai bagian dari penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penetapan tersangka sebagai bagian dari penyidikan harus didasarkan pada bukti permulaan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Termohon telah memanggil dan memeriksa tujuh orang saksi, yang diantaranya setidaknya lima orang saksi yang menyebut nama pemohon dalam kesaksian mereka serta fakta yang mereka saksikan terkait perbuatan pemohon dalam kaitannya dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Aminullah. Telah dilakukan pemeriksaan atas diri pemohon. Tindakan Termohon 1, sudah berada pada prosedur penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti.

27. Ringkasan Putusan No. 6/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
6/PRA.PER/2016/PN.SBY	JOS RIWAJAT DJONI ATIS WITANTO
PN. SURABAYA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 4 Februari 2016	1. KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA
TANGGAL PUTUSAN : 22 Februari 2016	2. KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

<p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM ZAINURI, SH</p>	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termohon telah menjadikan saudara kandung pemohon sebagai saksi Pasal 168 KUHP sehingga tidak cukup bukti. 2. Bukti-bukti surat panggilan termohon tidak terdapat tanggal yang jelas hanya bulan dan tahun sehingga cacat administratif. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Subjek praperadilan (yang bisa mengajukan praperadilan diantaranya adalah tersangka). objek praperadilan adalah salah satunya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai subjek dan objeknya telah terpenuhi.</p> <p>Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana dalam 263 KUHP objeknya adalah surat ada bukti surat dilampirkan aslinya (empat bukti surat), ada keterangan lima orang saksi dan keterangan ahli, oleh karena itu telah memenuhi minimal dua alat bukti.</p> <p>Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai unsur sengaja yang dipersoalkan pemohon dalam penggunaan surat palsu. 	

28. Ringkasan Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN. Gto

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>1/Pid.Prap/2016/PN.Gto</p> <p>PN. GORONTALO</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 1 Februari 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 24 Februari 2016</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM FATCHU ROCHMAN, SH</p>	<p>MAX E. MAGGIE, SH.</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO</p>
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gorontalo Utara baru terbentuk tahun 2007 atau melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2007 sehingga tidak mungkin tahun 2002 pemohon disangka mengambil tanah negara dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Gorontalo Utara karena itu belum ada. 2. Hingga hari ini 21 (dua puluh satu) sertifikat tidak ada yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga atas praduga <i>rehtmatig</i> keputusan penguasa tetap dipandang sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan. 3. Kewenangan pemberian hak atas tanah bukan kewenangan pemohon melainkan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Pemohon tidak menerima surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka. 5. Pemohon ditetapkan tersangka tanpa ada kerugian keuangan negara. 6. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) KUHP) tanpa ada kawan peserta. 	

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Permohonan praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi individu yang merasa dilanggar haknya. Hakim hanya sebagai pengawas horizontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran namun tidak memeriksa dan mengadili tindak pidana pokok.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan bukti sebagaimana pengertian Pasal 1 butir 2 KUHAP.

KUHAP tidak memberikan penjelasan maupun pengertian mengenai apa yang dimaksud mengenai bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subjektif dari penyidik.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memberikan pengertian bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Hal ini diperuntukan sebagai penyeimbang bagi dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

Termohon dalam persidangan telah mengumpulkan tiga alat bukti yaitu bukti surat, berita acara pemeriksaan lima orang saksi, dan bukti petunjuk dengan demikian telah ada dua alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Pemohon tidak memiliki kewenangan memberikan hak milik atas tanah.
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan perbuatan melawan hukum yang belum jelas.
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian keuangan negara.
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama tanpa ada kawan peserta.

29. Ringkasan Putusan No. 11/ PRAPER/2016/PN. SBY

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>11/PRAPER/2016/PN.SBY</p> <p>PN. SURABAYA</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 19 Februari 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 7 Maret 2016</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN</p> <p>HAKIM EFRAN BASUNING, SH.M.Hum.</p>	<p>DIAR KUSUMA PUTRA, SE</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Pemohon telah diputus bersalah berdasarkan putusan <i>inkracht</i> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY telah menjalani hukuman dan membayar denda serta uang pengganti sehingga sudah tidak ada kerugian negara, kemudian termohon membuka kembali penyidikan terkait dana hibah KADIN (Kamar Dagang Industri) Jawa Timur oleh karena itu perkara ini sama dan telah diperiksa dan diputus sehingga menjadi tidak ada kepastian hukum.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Perluasan kewenangan praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain tentang penetapan tersangka harus juga dimaknai sebagai mulai adanya surat perintah penyidikan.</p> <p>Pemohon adalah pihak yang sangat berkepentingan dan mempunyai <i>legal standing</i> (karena perkara yang sama telah disidik kembali padahal pemohon telah menjadi terpidana).</p> <p>Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya</p>	

terhadap dana hibah tahun 2012 yang digunakan untuk (*Initial Public Offering*) IPO Bank Jawa Timur atas nama La Nyalla Mattaliti padahal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu. Keberatan pemohon bahwa perkara tersebut juga merupakan bagian yang sudah termasuk dipertanggungjawabkan oleh pemohon.

Menurut ahli pemohon Prof. Dr. Edward OS. Hiariej, SH. M.Hum tentang Asas *Nebis In Idem* dalam perkara pidana telah mengalami perkembangan tidak terbatas pada pengertian seorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama terhadap suatu tindak pidana yang pernah dilakukan proses hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap kemudian ada proses lain mengulang hal yang sama maka pada dasarnya masuk dalam kategori *Nebis In Idem*; Menurut ahli landasan *Nebis In Idem* landasan filsafatnya ada tiga :

1. Menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan hakim perkara yang sudah disidangkan tidak diulang-ulang seakan-akan hakim tidak percaya pada putusan hakim sebelumnya.
2. Menitik beratkan pada perlindungan HAM jangan sampai orang dituntut kemudian putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dia hidupnya tidak tenang karena fakta yang sama ditarik lagi ke pengadilan.
3. Menjaga kewibawaan negara dalam konteks kepastian hukum baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, jika ada suatu fakta yang sesungguhnya sudah diketahui terjadi konkursus realis maupun idealis mestinya satu kali saja penuntutan, kalau memang sengaja tidak dimasukkan itulah yang dikategorikan sebagai sitasis masuk dalam pengertian *Nebis In Idem*.

Bahwa dalam perkara *a quo* fakta tentang dipergunakannya dana hibah tersebut pada tahun 2012 untuk membeli saham IPO Bank Jawa Timur sudah terungkap sebagaimana fakta tetapi termohon tidak menyidik perkara tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang hanya terbatas pada tindak pidana korupsi maka ketidakcermatan termohon tersebut tidak boleh merugikan pihak lain.

Penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN (Kamar Dagang Industri)

tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *Nebis In Idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

30. Ringkasan Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN. JKT.Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel PN. JAKARTA SELATAN	NG HAKER LARSON MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 15 Februari 2016 TANGGAL PUTUSAN : 10 Maret 2016	DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM MABES POLRI
----- AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN HAKIM KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan praperadilan No. 94 sebagai dasar melanjutkan penyidikan telah menjadi <i>Nebis In Idem</i> dengan Putusan Praperadilan No. 58 sebelumnya yang berisi memerintahkan penghentian penyidikan. 2. Telah ada daluwarsa terhadap penuntutan surat palsu yaitu Pasal 78 ayat (1) ke 3 yakni 12 tahun. 3. Telah ada Putusan Perdata dan Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN), <i>inkracht</i> yang memenangkan tersangka atas kepemilikan tanah. 4. Tidak ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. 	

5. Tidak ada 2 (dua) alat bukti yang cukup.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Telah ada dua putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap :

1. Putusan Peninjauan Kembali No. 01 PK/Pdt/2004 tanggal 31 Agustus 2004.
2. Putusan Peninjauan Kembali No. 646 PK/Pdt/2009 tanggal 25 Januari 2011.

Kedua putusan peninjauan kembali tersebut menyatakan PT GMN adalah pemilik sah atas tanah milik adat girik C No. 87 (Sertifikat Hak Guna Bangunan 618/Senayan)

Penerbitan Hak Guna Bangunan juga telah digugat pembatalannya oleh pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara namun gugatan tersebut ternyata “ditolak” sebagaimana ternyata dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 119 PK/TUN 2001 tanggal 7 Januari 2014, dengan demikian bukti kepemilikan PT GMN atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 618/Senayan adalah sah menurut hukum.

Telah ada dua putusan praperadilan :

1. Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN. JKTSel yang amarnya penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan memerintahkan penyidikan dihentikan. Termohon telah mengeluarkan SP3 berdasarkan putusan tersebut.
2. Putusan No. 94/Pid/Prap/2015/PN. JKT.Sel yang amarnya bertentangan dengan Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN. JKTSel yaitu SP3 yang dikeluarkan termohon tidak sah.

Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan panggilan kembali kepada pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Termohon tidak dapat begitu saja langsung menetapkan pemohon sebagai tersangka melainkan harus dilakukan proses penyidikan ulang guna menemukan tersangkanya terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak calon tersangka.

Surat yang dilaporkan palsu oleh pemohon adalah :

1. Girik C No. 87 atas nama romelih.
2. Akta pemindahan dan penyerahan hak (*cessie*) tanggal 6

Februari 1990 No. 55.

Untuk menentukan tenggang daluwarsa maka harus dibuktikan sejak kapan kedua surat tersebut digunakan oleh Pemohon sebagai terlapor.

Ternyata kedua surat yang dilaporkan tersebut telah digunakan oleh Pemohon sebagai penggugat dalam putusan No.460/Pdt/G/1996/PN. JktSel tanggal 11 Juni 1998 dengan demikian tenggang daluwarsa dihitung sejak tahun 1996 atau setidaknya-tidaknya tanggal perkara tersebut diputus yaitu 28 Mei 1998, karena pelapor baru membuat laporan polisi tanggal 10 April Tahun 2011 maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa Pasal 78 ayat (1) Ke 3 KUHP jo. Pasal 79 Ke 1 KUHP, karena kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa maka kewenangan termohon untuk menuntut pidana juga hapus karena daluwarsa.

31. Ringkasan Putusan No. 2/Pid.Pra/2016/PN. Pal

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
02/PID. PRA/2016/ PN. Pal PN. PALU	HASANUDDIN BADONG MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 26 Februari 2016 TANGGAL PUTUSAN : 14 Maret 2016	KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK HAKIM ERNAWATY, SH.MH	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	

1. Penetapan tersangka tidak didukung dua alat bukti yang cukup.
2. Perbuatan melawan hukum terjadi dalam lapangan hukum perdata maka pemohon tidak dapat dituntut dalam lapangan hukum pidana.

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP mensyaratkan adanya bukti permulaan yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung mengenai keadaan seseorang diduga melakukan tindak pidana.

Status tersangka yang dilekatkan pada pemohon berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi (dua orang saksi) menyebutkan nama pemohon dalam kesaksian mereka serta fakta yang mereka saksikan terkait perbuatan pemohon dalam kaitan tindak pidana penipuan.

Termohon sudah berada pada prosedur penyidikan dan memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan calon tersangka serta alat bukti surat berdasarkan keterangan saksi Pasal 188 ayat 2 KUHP.

Sidang praperadilan hanya menguji formalitas upaya paksa yang dilakukan penyidik bukan pada substansi pokok perkara.

32. Ringkasan Putusan No. 1/Para. Pid/2016/PN. Psb

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
01/Para.Pid/2016/PN.Psb	SUTAN KAMENAN
PN. PASAMAN BARAT	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 9 Februari 2016	KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
TANGGAL PUTUSAN :	

30 Maret 2016	
----- AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK HAKIM MIRRANTHI MAHARANI, S.H	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Objek yang dilaporkan digelapkan masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri dengan No. Register 21/Pdt.G/2015/PN. PSB sehingga masih belum jelas kepemilikannya sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1965 Pasal 1 harus menunggu putusan perdata.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Eksepsi termohon keliru karena Direskrim POLDA Sumbar merupakan bagian pelaksana tugas yang berada dibawah naungan Termohon (KAPOLDA Sumbar) sehingga permohonan pemohon tidak <i>Error In Persona</i>.</p> <p><i>Locus delicti</i> (tempat kejadian perkara) tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada pemohon berada di Kabupaten Pasaman sehingga sudah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman dan bukan di Kota Padang atau Pengadilan Negeri Padang tempat alamat termohon.</p> <p>Penetapan tersangka oleh termohon terhadap diri pemohon harus dikaji menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHP. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara.</p> <p>Bahwa POLDA Sumbar telah menerima laporan dugaan telah terjadinya tindak pidana Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh pemohon, telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan telah menemukan bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) berupa keterangan 13 (tiga belas) saksi bukti-bukti surat dan bukti petunjuk berupa gelar perkara pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan rekomendasi bahwa perkara merupakan tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke penyidikan.</p> <p>Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang penetapan tersangka sedangkan termohon telah dapat membuktikan</p>	

sangkalannya maka permohonan tentang penetapan tersangka terhadap pemohon tidak didukung fakta-fakta hukum yang dapat membatalkan atau tidak sahnya penetapan tersangka.

33. Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Prap/2016/PN. Gst

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
3/Pid.Prap/2016/PN.Gst PN. GUNUNGSITOLI	SOKHINIWAO NAKHE MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 14 Maret 2016 TANGGAL PUTUSAN : 6 April 2016	KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN HAKIM AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, SH., MH,	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya surat rekayasa permintaan perlindungan dari pemohon kepada termohon yang sebenarnya tidak ada. 2. Bahwa termohon telah melakukan penyekapan yang tidak sah dengan merekayasa surat permintaan perlindungan yang tidak pernah diminta oleh pemohon sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016. 3. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak cukup dua alat bukti. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	

Praperadilan tidak diatur secara khusus Hukum Acaranya format, bentuk suatu permohonan praperadilan, atau jawaban tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP dalam praktik praperadilan lazim menggunakan kaidah Hukum Acara Perdata.

Tindakan termohon yang tidak mengizinkan pemohon untuk meninggalkan kantor termohon sebelum 7 (tujuh) hari sebagaimana Pasal 333 ayat (1) KUHP (Perampasan Kemerdekaan) adalah bukan ranah praperadilan.

Untuk menentukan tersangka suatu tindak pidana adalah tergantung kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang bisa ditemukan sehingga berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh bukti dan apakah bukti yang digunakan sudah cukup. Berdasarkan Hukum Acara Pidana KUHAP maka cara bagaimana bukti-bukti diperoleh untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dilakukan melalui kegiatan atau prosedur penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan fakta persidangan termohon hanya mengajukan saksi-saksi penyidik dan penerjemah tetapi tidak mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi.

Berita acara tersangka maupun bukti lainnya sesuai Pasal 184 KUHAP yang dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

34. Ringkasan Putusan No. 1/Pid. Prap/2016/PN. Mjn

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
1/Pid.Prap/2016/PN Mjn	Drs. AHMAD HASAN, MM
PN. MAJENE	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 10 Maret 2016	KEJAKSAAN NEGERI MAJENE
TANGGAL PUTUSAN :	

11 April 2016	
----- AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK HAKIM MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.	
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada pengembalian dana sebelum adanya surat perintah penyidikan sehingga SprinDik tidak sah dan batal demi hukum Karena kerugian negara sudah tidak ada lagi. 2. Penetapan tersangka oleh termohon adalah tindakan yang spekulatif dan hanya coba-coba. 3. Penetapan tersangka tanpa menunjuk pasal atau Undang-Undang yang disangkakan. 	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Bukti surat sepanjang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan relevan maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.</p> <p>Bukti surat fotokopi atas fotokopi dikesampingkan dan tidak menjadi pertimbangan.</p> <p>Proses yang dilakukan termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan (Bukti T1) 2. Termohon telah melakukan penyelidikan (Bukti T2) 3. Termohon telah melakukan penyidikan (Bukti T3-T5) 4. Dikeluarkannya surat penetapan tersangka (Bukti T4) <p>Termohon telah memeriksa empat orang saksi sejak 13 Januari 2016 sampai 21 Januari 2016 dan satu saksi tanggal 5 Oktober 2015 dihubungkan dengan penetapan tersangka tanggal 2 Februari 2016 maka dapat dipastikan termohon sebelum menetapkan tersangka telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan demikian telah menemukan dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu saksi dan bukti surat berupa surat perjanjian kesepakatan Nomor : 100/KS/III/62/2015 tanggal 5 Maret 2012.</p>	

Pemohon telah pernah diperiksa sebagai saksi tanggal 5 Oktober 2015 dengan demikian telah memenuhi pemeriksaan calon tersangka, meskipun bila tanpa diperiksa sekalipun tidak menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka karena sangkaan terhadap pemohon adalah Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 38 -nya mengenal pemeriksaan terdakwa di persidangan secara *in absentia*.

Meskipun pemohon sebelum penyidikan telah mengembalikan secara keseluruhan sisa dana dari selisih pembayaran pengadaan ganti rugi tanah atau tanaman sehingga sudah tidak ada lagi kerugian negara namun karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mempersoalkan akibat justru yang dipersoalkan adalah suatu perbuatan yang terlarang atau melawan hukum dengan demikian penetapan tersangka adalah sah dan bukan tindakan sewenang-wenang.

35. Ringkasan Putusan No. 19/Pra. Per/2016/PN. Sby

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
19/PRA.PER/2016/PN.SBY	Ir. H. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
PN. SURABAYA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 18 Maret 2016	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
TANGGAL PUTUSAN : 12 April 2016	
AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DIKABULKAN	
HAKIM FERDINANDUS, SH	

INTI PERMOHONAN PEMOHON
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon telah mengembalikan seluruh dana hibah yang dipersoalkan sebelum dilakukan penyelidikan tahun 2016 dengan demikian sudah tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum. 2. Bahwa perkara ini pernah diperiksa sebelumnya dengan dua terpidana dan kini telah selesai menjalani hukuman serta mengembalikan kerugian negara yaitu Diar Kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. 3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa terlebih dahulu.
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN
<p>Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”, sehingga oleh karena itu bidang tugas kewenangan selaku penyidik dalam perkara-perkara tertentu tidak dapat dipisahkan dalam kedudukan dan jabatannya dalam lembaga Kejaksaan.</p> <p>Format pemahaman dengan mencantumkan tuntutan provisi tidak menjadikan permohonan menjadi kabur (<i>Obscuur Libel</i>).</p> <p>Untuk menguji apakah telah diperoleh dua alat bukti terkadang harus memasuki substansi pokok perkaranya.</p> <p>Karena pemohon sebagai saksi dalam perkara Nelson dan Diar Kusuma tidak dalam konteks Pasal 55 atau tidak disebutkan kaitannya dengan pemohon sebagai penyertaan (<i>deelneming</i>) sehingga menetapkan pemohon sebagai tersangka harus terlebih dahulu melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh karena itu tindakan termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dalam hari dan tanggal yang sama dengan surat penetapan tersangka adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana.</p> <p>Alat bukti yang diajukan oleh termohon kebanyakan diperoleh setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian lagi adalah alat bukti yang telah dipergunakan dalam perkara atas nama Diar dan Nelson yang telah diputus Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga termohon menetapkan pemohon sebagai terangka belum memperoleh dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.</p>

Pemohon dalam penyidikan oleh termohon belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pemohon pernah dimintai keterangan oleh termohon namun sebelum terbitnya surat perintah penyidikan sehingga belum bisa dimaknai pemeriksaan terhadap calon tersangka yang harus dilakukan ditingkat penyidikan, pemohon juga telah diperiksa namun setelah ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak dapat dimaknai sebagai pemeriksaan calon tersangka satu-satunya fakta baru dalam perkara *a quo* adalah materai tempel dalam kwitansi pengembalian dana hibah dicetak tanggal 26 April 2014 akan tetapi isi kwitansi dan yang tertulis didalamnya diakui kebenarannya oleh terpidana Diar dan Nelson.

Bahwa dalam pemeriksaan saksi dalam perkara *a quo* masih tetap diakui kalau pemohon telah mengembalikan dana hibah dan nilai kekuatan bukti pada kwitansi tidak terletak pada materai tetapi pada isinya dibenarkan atau tidak bagi yang terikat pada isi kwitansi tersebut sehingga tidak ada fakta-fakta baru yang signifikan dalam perkara *a quo* melainkan fakta-fakta yang telah terungkap pada perkara terdahulu atas terpidana Diar dan Nelson.

Proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah secara formal juga secara materiil merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh terpidana Diar dan Nelson.

Penyelidikan dan penyidikan kedua kalinya atas dana hibah adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

36. Ringkasan Putusan No. 8/Pid. Prap/2016/PN. Dps

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>8/Pid.Prap/2016/PN Dps</p> <p>PN. DENPASAR</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 25 Mei 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 13 Juni 2016</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM I MADE PASEK, S.H.,M.H.</p>	<p>I WAYAN PUTRA WIJAYA</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEPOLISIAN SEKTOR KUTA UTARA</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
1. Penetapan tersangka tanpa dua alat bukti.	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka merupakan kewenangan praperadilan untuk menguji tindakan penyidik, tidak dilihat dari kewenangan dan prosedur saja tetapi juga dilihat dari syarat terpenuhinya bukti permulaan.</p> <p>Penetapan pemohon sebagai tersangka diawali dengan adanya laporan polisi tanggal 14 April 2016 telah terjadi penganiayaan terhadap Tamara Blezensky.</p> <p>Termohon telah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan tanggal 14 April 2016 dan membawa pelapor ke rumah sakit untuk dimintakan Visum Et Repertum.</p> <p>Termohon telah memeriksa saksi-saksi dan telah memeriksa ahli. Gelar perkara telah termohon lakukan tanggal 20 April 2016 diikuti dengan pemeriksaan konfrontir antara pelapor, terlapor dan saksi-saksi tanggal 25 April 2016 dan dilanjutkan dengan</p>	

rekonstruksi di tanggal yang sama.

Berdasarkan hal tersebut termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka penganiayaan Pasal 351 KUHP, termohon juga telah diperiksa sebagai tersangka tanggal 3 Mei 2016.

Penetapan status pemohon sebagai tersangka berdasarkan keterangan dua orang saksi didukung oleh bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan seorang ahli selaku Dokter Konsultan Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan demikian syarat minimal dua alat bukti telah terpenuhi.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah tindak pidana penganiayaan benar-benar terjadi? dan apakah pemohon yang bersalah melakukannya berdasarkan alat-alat bukti?.

37. Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra. Per/2016/PN. JKT. Utr

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
4/Pid.Pra.Per/2016/PN.JKT UTR PN. JAKARTA UTARA	1. ADNAN AKBAR 2. AHMAD MACHDUM 3. YUNUS RUMADAUL 4. ASEP SOE
----- TANGGAL PERMOHONAN : 3 Juni 2016	5. RUDY LAKUY 6. ACHMAD
TANGGAL PUTUSAN : 28 Juni 2016	MELAWAN
----- AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK HAKIM	1. POLDA METRO JAYA 2. POLRES JAKARTA UTARA 3. POLSEK TANJUNG PRIOK

USAHA GINTING, SH. MH.
INTI PERMOHONAN PEMOHON
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termohon tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. 2. Penetapan tersangka tanpa didahului proses penyelidikan.
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN
<p>Undang-undang mengharuskan termohon untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan dua alat bukti.</p> <p>Bahwa benar ketika termohon melakukan penggerebekan di kantor PT. Nahda Mentari lalu membawa para pemohon ke kantor termohon tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan juga melibatkan RT atau RW setempat namun tindakan Kepolisian tersebut dilakukan oleh termohon dengan alasan para pemohon tertangkap tangan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang melanggar Pasal 333 KUHP jo Pasal 55 KUHP.</p> <p>Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa benar Puspita Widyasari, Puguh dan Tarmudi berada di kantor pemohon 1 sejak tanggal 5 April 2016 hingga 7 April 2016, keberadaan yang telah dilaporkan kepada termohon oleh Wulan sebagai tindakan penyekapan yang dilakukan oleh para pemohon.</p> <p>Setelah dilakukan penggerebekan dan penangkapan termohon melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka oleh penyidik tanggal 7 April 2016 dan menetapkan para pemohon sebagai tersangka.</p> <p>Termohon mendalilkan tindakannya pada Pasal 13, 14, 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) KUHP.</p> <p>Tindakan termohon menetapkan para termohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat minimum dua alat bukti yakni bukti saksi-saksi yang diperiksa tanggal 7 April 2016, bukti surat berupa laporan polisi tanggal 7 April 2016, Print Out Screen Shot BBM dan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.</p> <p>Para pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang tidak sahnya penetapan tersangka sebaliknya termohon telah berhasil membuktikan sangkalannya bahwa penetapan tersangka terhadap para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, dan angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sehingga penetapan tersangka terhadap para pemohon sah</p>

secara hukum.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah benar telah terjadi penyekapan atau tidak?.

38. Ringkasan Putusan No. 3/Pid. Pra/2016/PN. Agm

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>3/Pid.Pra/2016/PN.Agm</p> <p>PN. ARGAMAKMUR</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 30 Juni 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 25 Juli 2016</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM TYAS LISTIANI, S.H., M.H.</p>	<p>BM. HAFRIZAL, S.H., M. Si</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dan keluarganya belum mendapatkan surat penetapan tersangka dari termohon. 2. Penetapan tersangka tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup. 3. Tidak ada Laporan Hasil Audit dari BPK atau BPKP yang menyatakan telah ada kerugian negara sehingga hanya asumsi dari termohon. 4. Penetapan tersangka atas tendensius politik termohon. 	

INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN

Fungsi praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal demi penegakan hukum keadilan dan kebenaran sehingga proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, penetapan tersangka termasuk wewenang praperadilan dan menilai aspek formilnya yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung memunculkan norma baru dalam hukum acara khususnya mengenai ruang lingkup praperadilan.

Untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan.

Bahwa dalam proses penyidikan termohon telah mengeluarkan surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, surat panggilan, surat penunjukan penasihat hukum yang dikeluarkan oleh termohon berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pemohon.

Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi 17 (tujuh belas) orang, pemeriksaan seorang ahli dengan demikian tidak ada kesalahan prosedural dalam pemeriksaan dan telah ada minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 jo. 187 KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena telah memasuki materi pokok perkara :

- Apakah alat bukti tersebut sah atau tidak?.
- Apakah alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian?.

39. Ringkasan Putusan No. 9/Pid. Prap/2016/PN. Dps

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>9/Pid.Prap/2016/PN Dps</p> <p>PN. DENPASAR</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 18 Juli 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 1 Agustus 2016</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM I MADE PASEK, S.H.,M.H.,</p>	<p>CARMINE SCIAUDONE</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Selama penyidikan tersangka tidak didampingi juru bahasa sehingga tersangka tidak tahu akan hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Dalam mempertimbangkan sah tidaknya penetapan tersangka harus dilihat dari sisi dasar hukum kewenangan prosedur maupun syarat-syaratnya sehingga ketersediaan berita acara pemeriksaan tersangka bukanlah suatu ukuran untuk menyatakan penetapan seseorang sebagai tersangka sah atau tidak.</p> <p>Dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan antara lain dengan mendengar keterangan saksi-saksi maka secara prosedural penetapan tersangka atas diri pemohon telah memenuhi ketentuan KUHAP jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p> <p>Penetapan tersangka harus pula dipenuhi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP ditambah alat bukti dalam Tindak Pidana Keimigrasian yaitu dokumen informasi yang diucapkan,</p>	

dikirimkan dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu dan keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang sebagaimana Pasal 108 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan enam orang saksi 16 Juni – 27 Juni 2016. Keterangan seorang ahli tanggal 13 Juni 2016.

Alat bukti berupa foto-foto kegiatan pemohon yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.

Termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga dipergunakan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan penyitaan telah memperoleh ijin Ketua Pengadilan Negeri.

Termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 122 Huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan telah pula mendengar keterangan pemohon sebagai tersangka, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP jo Pasal 108 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk materi pokok perkara :

- Apakah alat bukti yang dikumpulkan termohon dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi?.
- Apakah benar pemohon yang bersalah melakukannya?.
- Apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat membuktikan sebaliknya?.

40. Ringkasan Putusan No. 2/Pid. Prap/2016/PN. Pkl

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
<p>2/Pid.Prap/2016/PN.PKL</p> <p>PN. PEKALONGAN</p> <p>-----</p> <p>TANGGAL PERMOHONAN : 19 Juli 2016</p> <p>TANGGAL PUTUSAN : 8 Agustus 2016</p> <p>-----</p> <p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.</p>	<p>ARIF ZAENURI</p> <p>MELAWAN</p> <p>KEJAKSAAN NEGERI KAJEN</p>
INTI PERMOHONAN PEMOHON	
<p>1. Penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti.</p>	
INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN	
<p>Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, sedangkan alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan. Alat bukti keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam 188 ayat (3) KUHAP dan 189 ayat (1) KUHAP.</p> <p>Termohon menerbitkan surat penetapan tersangka No: B-1354/0.3.45/Fd.1/11/2015 tanggal 2 November 2015 atas nama Arif Zaenuri (Pemohon). Sebelumnya termohon dalam menetapkan tersangka telah didahului tindakan penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>Surat perintah penyelidikan tanggal 13 Mei 2015 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kajen No: PRINT-116/0.3.4.5/Fd.1/07/2015 tanggal 29 Juli 2015.</p>	

Termohon telah memperoleh hasil audit investigasi Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 “bahwa penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK misal dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang punya tugas yang sama dengan itu dari masing-masing pemerintah bahkan pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Termohon telah mengumpulkan alat bukti dari keterangan dua puluh orang saksi tanggal 4 Agustus 2015 dan 16 September 2015. Termohon juga telah meminta keterangan ahli tanggal 28 Oktober 2015. Termohon telah melakukan penyitaan tiga puluh dokumen tanggal 10 September 2015 dengan persetujuan penyitaan Wakil Pengadilan Negeri Pekalongan berdasarkan Penetapan No: 392/Pen.Pid/2015/PN.Pkl tanggal 22 Oktober 2015 dengan demikian termohon dalam menetapkan tersangka telah melakukan penyidikan dan telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai 184 ayat (1) KUHAP.

41. Ringkasan Putusan No. 111/Pid. Prap/2016/PN. JKT. Sel

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
111/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel	RYAN SEFTRIADI
PN. JAKARTA SELATAN	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN: 2 Agustus 2016	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TANGGAL PUTUSAN : 29 Agustus 2016	

<p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.</p>
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera pengganti bukanlah penyelenggara negara dan bukan pejabat negara sehingga bukan kewenangan termohon untuk melakukan penyidikan. 2. Waktu 30 (tiga puluh) hari belum lampau bagi pemohon untuk melaporkan gratifikasi, namun justru dikenai operasi tangkap tangan dan satu hari berikutnya ditetapkan sebagai tersangka sehingga penetapan ini prematur. 3. Tidak ada dua alat bukti. 4. Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum atau pengacara oleh karena itu karena pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum maka seluruh pemeriksaan batal demi hukum.
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>
<p>Perkara praperadilan tidak gugur karena perkara pokok belum disidangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2016.</p> <p>Anak tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP dan Pasal 79 KUHAP.</p> <p>Praperadilan adalah quasi antara acara perdata dan acara pidana dan subyek dan obyek praperadilan telah diatur secara jelas dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 dan 96 KUHAP sehingga permohonan pemohon tidak <i>Obscuurlibel</i>.</p> <p>Panitera pengganti adalah pejabat yang berhak menandatangani berita acara persidangan yang produknya menjadi dokumen negara maka panitera pengganti mempunyai peran strategis sama dengan panitera dan berkualifikasi sebagai penyelenggara sama halnya dengan panitera sehingga mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 huruf a termohon berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas diri tersangka.</p> <p>Bahwa berdasarkan bukti T1. Berupa surat perintah penyidikan</p>

tanggal 16 Januari 2016 dapat dibuktikan bahwa termohon melakukan penyidikan atas tersangka. Termohon telah menyita barang bukti saat operasi tangkap tangan. Termohon telah meminta keterangan terhadap tersangka dan saksi-saksi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 1 ayat (14) KUHAP yaitu memperoleh dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena termasuk materi pokok perkara :

- Apakah yang disangkakan terhadap tersangka adalah penyupan atau gratifikasi.

Tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan karena bukan kompetensi praperadilan :

- Mengenai tidak sahnya pemeriksaan sebelum dan setelah ditetapkan sebagai tersangka karena tidak didampingi pengacara. Obyek praperadilan sudah terinci dan sesuai dengan sifat Hukum Acara Pidana harus dibaca sebagaimana yang tertulis secara kontekstual dan harus bersifat *strict, fixed, correct*, pasti tidak boleh disimpangi dan harus bersifat imperatif oleh karenanya ini bukanlah objek praperadilan juga bukanlah kompetensi praperadilan.

42. Ringkasan Putusan No. 4/Pid. Pra/2016/PN. YYK

PUTUSAN NO.	PARA PIHAK
4/Pid.Pra/2016/PN YYK	ADI PRANOTO, SE
PN. YOGYAKARTA	MELAWAN
TANGGAL PERMOHONAN : 28 November 2016	KANTOR BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TANGGAL PUTUSAN : 21 Desember 2016	

<p>AMAR PUTUSAN PERMOHONAN DITOLAK</p> <p>HAKIM HERIYENTI, SH.</p>
<p>INTI PERMOHONAN PEMOHON</p>
<p>1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak didukung dua alat bukti yang cukup.</p>
<p>INTI PERTIMBANGAN PUTUSAN</p>
<p>Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili melalui pranata praperadilan <i>a quo</i> dan bukan Pengadilan Negeri Sleman karena hukum acara yang dipergunakan dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah Hukum Acara Perdata.</p> <p>Hukum Acara Perdata menganut azas domisili tergugat (<i>actor sequitor forum rei</i>) yaitu gugatan didaftarkan di mana alamat (domisili tergugat), sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg., bahwa oleh karena Termohon beralamat di Jalan Tompeyan, Tegalrejo, Yogyakarta, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan bukan berdasarkan tempat kejadian perkara (<i>locus delicti</i>) atau kedudukan Pemohon yang berada di Kabupaten Sleman dan Pengadilan Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan in casu dan lagi pula posisi Termohon dalam perkara <i>a quo</i> bukanlah sebagai tersangka/ terdakwa tetapi sebagai Termohon, oleh karena itu beralasan menurut hukum eksepsi Pemohon ini ditolak.</p> <p>Bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan termohon pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu melakukan pemeriksaan sarana peyalur alat kesehatan yang diduga sebagai tempat distribusi sediaan farmasi berupa obat keras yang didasarkan pada ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan <i>jo.</i> Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ditemukan produk obat-obatan tanpa izin edar di Gudang PT.Cobra Dental Indonesia, Jl.Magelang Km 5-6 No.33 Sinduadi, Mlati, Sleman yang dipimpin oleh Pemohon.</p> <p>Termohon telah memeriksa tiga orang saksi di tempat kejadian perkara termasuk pemohon sebelum pemohon ditetapkan</p>

tersangka. Termohon telah meminta keterangan ahli tanggal 30 September 2016.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T-14 berupa Surat Perintah Penyitaan, bukti surat T-15 berupa Berita Acara Penyitaan dan bukti surat T-16 berupa Tanda Terima Barang Bukti tanggal 14 September 2016 ; dihubungkan dengan Surat Penetapan Tersangka untuk Pemohon Adi Pranoto SE., tanggal 15 November 2016, sehingga terbukti bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan setelah ditemukan lebih dari dua alat bukti.

B. Analisis Penafsiran Hakim dalam Praperadilan Penetapan Tersangka

Dari empat puluh dua putusan yang diteliti secara umum permohonan praperadilan pengujian keabsahan penetapan tersangka selalu diikutsertakan dengan permohonan pengujian sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Hal ini karena para tersangka umumnya menyadari bahwa batalnya suatu penetapan terhadap dirinya sebagai tersangka akan membuat penetapan serta tindakan penyidik lainnya berdasarkan penetapan tersangka tersebut menjadi batal.

Penetapan tersangka selain menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa lainnya, juga merupakan kesempatan bagi tersangka untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dideritanya melalui permohonan praperadilan. Hal ini merupakan kesempatan bagi tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan permohonan pengujian penetapan tersangka disertai dalil-dalil yang membuktikan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka telah bertentangan dengan ketentuan hukum.

Praktiknya berdasarkan putusan-putusan yang diteliti putusan hakim juga dipengaruhi oleh dalil-dalil pemohon. Hakim bertindak pasif setelah mendengarkan dalil pemohon dan sangkalan dari penyidik sehingga hanya persoalan yang didalilkan oleh pemohon sajalah yang akan diperiksa oleh hakim tunggal praperadilan. Hal lain yang juga sangat berpengaruh dalam pertimbangan putusan praperadilan adalah penafsiran hukum oleh hakim itu sendiri. Hakim yang sama cenderung memberikan pertimbangan yang sama menyangkut hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka sementara hakim yang berbeda cenderung akan memberikan pertimbangan yang berbeda meskipun terhadap kasus yang hampir sama.

Disparitas putusan hakim khususnya pada penafsiran hukum putusan praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak bisa dihindarkan lagi. Secara garis besar disparitas yang terjadi dapat dijelaskan menjadi dua yaitu disparitas putusan secara umum dan disparitas putusan secara khusus. Secara umum berarti disparitas terjadi meskipun tidak mempengaruhi hasil akhir putusan praperadilan dan tidak hanya spesifik terjadi pada perkara praperadilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yaitu mengenai hukum acara yang digunakan dalam praperadilan.

Tidak jelasnya hukum acara yang digunakan dalam praperadilan penetapan tersangka menyebabkan disparitas dalam putusan hakim khususnya antara Putusan No. 01/Para.Pid/2016/PN.Psb, Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Putusan No. 4/Pid.Pra/2016/PN YYK, Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menurut Putusan No. 01/Para.Pid/2016/PN.Psb hukum acara yang digunakan dalam

praperadilan adalah Hukum Acara Pidana sehingga permohonan diajukan di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), sementara sebaliknya Putusan No. 4/Pid.Pra/2016/PN YYK menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan dalam praperadilan adalah Hukum Acara Perdata sehingga menganut azas domisili tergugat (*actor sequitor forum rei*) yaitu gugatan didaftarkan di mana alamat domisili termohon, sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg bukan di tempat kejadian perkara atau *locus delicti*.

Bentuk disparitas lainnya yang terjadi dalam pertimbangan putusan hakim praperadilan yang memeriksa permohonan pengujian penetapan tersangka adalah disparitas khusus yaitu disparitas putusan hakim yang terjadi khusus pada praperadilan pengujian penetapan tersangka dan sifatnya mempengaruhi hasil akhir putusan hakim.

Disparitas khusus ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, putusan-putusan hakim yang menafsirkan sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP baik secara ketat, maupun secara longgar, dan kedua adalah putusan hakim yang menggunakan penafsiran hukum dalam pengujian penetapan tersangka namun diluar yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

1. Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP.

Mayoritas hakim dalam putusan-putusan yang diteliti berpendapat sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka mengacu pada definisi

penyidikan pada Pasal 1 butir ke-2 KUHAP yang menyatakan “*penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”, serta definisi tersangka pada pasal 1 butir ke-14 KUHAP yang menyatakan “*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”.

Berdasarkan definisi kedua pasal tersebut kemudian diperjelas kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangannya menyatakan :

“frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP serta pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tersebut, mayoritas putusan hakim menyimpulkan ada tiga norma yang wajib terkandung dalam suatu penetapan tersangka yaitu :

- a. Norma Kewenangan bahwa penegak hukum yang melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai

tersangka haruslah berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Prosedural artinya sebelum melakukan penetapan tersangka harus dipenuhi dahulu tindakan-tindakan yang diperlukan seperti melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan pengumpulan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Prosedural juga bermakna setiap surat yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan baik itu surat perintah penyidikan, surat panggilan pemeriksaan saksi hingga berita acara pemeriksaan haruslah bersifat resmi dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana.
- c. Formal artinya syarat terpenuhinya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya harus benar-benar dilakukan pada proses penyidikan, bukan dalam proses penyelidikan atau justru setelah penetapan tersangka karena penetapan tersangka dasarnya harus terpenuhi dua alat bukti yang cukup maka bukti-bukti harus ditemukan sebelum tersangka ditetapkan. Bukti-bukti sebagai dasar penetapan tersangka haruslah benar-benar ada sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga dapat ditunjukkan aslinya pada saat sidang praperadilan.

Mengenai pemeriksaan calon tersangka menurut Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH⁸⁶ bahwa pada prinsipnya seluruh tindak pidana dapat diperiksa tanpa keharusan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi terlebih dahulu terutama dalam perkara korupsi dan delik-delik KUHP sehingga pemberlakuan kewajiban pemeriksaan terhadap calon tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menjadi tidak imperatif, meskipun lebih baik bagi seorang hakim untuk memeriksa bahwa tersangka pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi sehingga telah diberi kesempatan guna pembelaannya.

Penerapan ketiga norma ini dalam praperadilan penetapan tersangka masih terdapat disparitas yakni mengenai pemaknaan masing-masing norma tersebut dalam prakteknya sebagai contoh dalam norma kewenangan terjadi disparitas antara Putusan 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dan Putusan 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel bahwa putusan yang pertama menyatakan bahwa Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berasal dari Instansi Kepolisian tidak berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sehingga penyidikan yang telah dilakukan menjadi tidak sah, namun ternyata penafsiran hukum ini tidak diikuti oleh putusan yang terakhir yang menyatakan bahwa hakim tidak wajib mengikuti putusan terdahulu dan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel bukanlah penjelasan resmi Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH di Pengadilan Negeri Sleman yang salah satu putusannya ikut diteliti dalam penelitian ini.

Pemberantasan Korupsi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri diluar penyelidik dan penyidik dari Instansi Kepolisian yang ditugaskan pada KPK.

Disparitas juga terjadi pada pemaknaan norma formal yaitu mengenai tersedianya dua alat bukti, namun tanpa disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka bahkan pemeriksaan calon tersangka sering diganti pengertiannya dengan “*telah pernah diperiksa sebagai tersangka*” yang sangat berbeda dan bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengingat bukanlah tindakan penyidik yang dilakukan sebelum penetapan yang dapat mempengaruhi sahnyanya suatu penetapan tersangka contoh antara Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN Mjn dan Putusan No. 3/Pid.Pra/2015/PN Kla.

Pada norma prosedural terdapat pula disparitas antara putusan hakim yang mempertimbangkan telah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan secara formal dengan putusan-putusan yang menelitinya secara teliti mengenai tanggal-tanggal dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

Hal ini karena pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti harus dilakukan saat penyidikan bukan sebelum maupun setelah penyidikan atau setelah tersangka ditetapkan, disamping itu tindakan penetapan tersangka harus dilakukan setelah melalui proses penyidikan tidak sebelum atau bertepatan dengan Surat Perintah Penyidikan sebagai tanda dimulainya penyidikan, sebagai contoh : Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, dan Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Masih terdapatnya putusan-putusan yang hanya mempertimbangkan telah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tentunya berbanding terbalik dengan putusan yang menelitinya lebih detail mengenai kapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan serta kapan bukti-bukti dikumpulkan.

Adanya disparitas penafsiran hukum hakim dalam pertimbangan putusan praperadilan mengenai pemaknaan terhadap ketiga norma yakni, Norma Kewenangan, Prosedural dan Formal secara ketat dengan putusan-putusan hakim lainnya yang hanya memaknainya secara longgar atau hanya mengambil salah satu norma saja sebagai dasar pertimbangannya tentunya menyebabkan hasil akhir putusan yang berbeda.

2. Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim Diluar yang Ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Disamping putusan hakim yang memutuskan berdasarkan penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP juga terdapat penafsiran hukum lain oleh hakim dalam putusan praperadilan pengujian penetapan tersangka di luar yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bentuk penafsiran hukum tersebut diantaranya :

a. Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Dari 42 putusan yang diteliti hanya satu putusan yang menolak perluasan obyek kewenangan praperadilan yaitu pemeriksaan terhadap

sah tidaknya penetapan tersangka putusan tersebut adalah Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN.Bta, Pengadilan Negeri Baturaja. Menurut pertimbangan putusan ini KUHAP telah mengatur secara limitatif tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan dan tidak termasuk penetapan tersangka. Putusan ini sekaligus menolak amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 untuk menguji permohonan pengujian penetapan tersangka di ranah praperadilan.

b. Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Terdapat disparitas dalam putusan praperadilan yang menerapkan Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar penolakan pengujian penetapan tersangka. Putusan tersebut adalah Putusan No. 1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, dan Putusan No. 3/Pid.Prap/2015/PN.Kfm yang inti pertimbangan putusannya sama yaitu penetapan tersangka telah dilakukan penyidik pada tanggal 21 Mei 2014 sementara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 baru diputus final dan mengikat pada tanggal 28 April 2015 sehingga tidak dapat diberlakukan surut dan permohonan praperadilan pengujian penetapan tersangka ditolak.

Berbeda dengan pertimbangan kedua putusan tersebut tiga putusan berikutnya dari pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Kefamenanu justru memutuskan sebaliknya. Putusan No. 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, Putusan No. 4/Pid.Prap/2015/PN.Kfm dan

Putusan No. 5/Pid.Prap/2015/PN.Kfm justru mengabulkan permohonan pemeriksaan pengujian penetapan tersangka berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 meskipun tanggal penetapan tersangka pada masing-masing putusan tersebut satu tahun sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atau sebelum tanggal 28 April 2015.

c. Perkara telah *Nebis In Idem*

Hanya satu putusan yang mengabulkan permohonan pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka karena perkara telah *Nebis In Idem* yakni Putusan No. 11/PRAPER/2016/PN.SBY karena sebelumnya pemohon telah diputus berdasarkan putusan *inkracht* dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga penyidikan kedua kalinya atas perkara yang sama dinyatakan *Nebis In Idem* berdasarkan fakta pencucian uang yang telah diketahui pada perkara sebelumnya tetapi tidak dilakukan penuntutan dan hanya menuntut tindak pidana korupsinya saja.

Menurut Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH memutuskan bahwa suatu perkara telah *Nebis In Idem* pada saat pemeriksaan praperadilan adalah sangat tidak tepat karena berarti telah memeriksa materi pokok perkara sehingga lebih tepat putusan *Nebis In Idem* di putus saat pokok perkaranya disidangkan.

d. Perkara telah Daluwarsa

Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel mengabulkan permohonan pemohon bahwa penetapan tersangka tidak sah karena bukti surat yang digunakan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yang diduga menggunakan surat palsu ternyata kewenangan menuntut pidananya hapus karena daluwarsa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Ke 3 KUHP jo. Pasal 79 Ke 1 KUHP.

Hakim Heriyenti, SH⁸⁷ tidak sependapat jika daluwarsa diputuskan pada saat pemeriksaan praperadilan karena telah ikut memeriksa kualitas alat bukti surat yang digunakan sebagai dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

e. Perma No. 1 Tahun 1956.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 Pasal 1, menyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perkara perdata adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk meminta suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Putusan No. 11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut memutuskan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka prematur karena ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara pemohon

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Heriyenti, SH. di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang salah satu putusannya ikut diteliti dalam penelitian ini.

dengan pelapor, yang mana tanah tersebut belum jelas siapa yang memiliki berdasarkan putusan pengadilan.

f. Mempertimbangkan Unsur Pokok Pasal.

Hanya satu putusan yang ikut mempertimbangkan penerapan suatu pasal dalam penetapan seorang tersangka yaitu Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN.Bms. Putusan ini menyatakan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga bila terbukti ada penyimpangan administratif maka diserahkan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan bila terbukti ada penyimpangan pidana maka proses diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagaimana Pasal 385 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Putusan ini Hukum Pidana dipandang sebagai Ultimum Remidium dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalan tersebut terlebih dahulu dilalui yakni penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, mediasi perdata, ataupun Hukum Administrasi.

Putusan No. 1/Pid.Prap/2016/PN.Bms ini merupakan putusan yang paling bertentangan dengan putusan-putusan lainnya, disaat mayoritas

putusan menolak permohonan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara namun putusan ini justru memasuki penafsiran hukum dalam penerapan pasal yang diterapkan terhadap tersangka.

Disamping disparitas, penafsiran hukum putusan hakim praperadilan ternyata juga menunjukkan keseragaman apabila menyangkut hal-hal yang bukan obyek praperadilan. Pada umumnya permohonan untuk turut menguji kondisi-kondisi tersebut telah ditolak dalam mayoritas putusan hakim karena dipandang bukanlah merupakan obyek kewenangan yang dapat diperiksa dalam ranah praperadilan atau dengan kata lain persoalan tersebut tidak mempengaruhi sah atau batalnya suatu penetapan tersangka yang telah dilakukan. Beberapa persoalan yang sering ditolak untuk ikut diperiksa dalam praperadilan penetapan tersangka tersebut adalah :

1. Materi pokok perkara yaitu menyangkut unsur-unsur pasal pidana yang dituduhkan kepada tersangka, atau menyangkut pembuktian materiil terhadap suatu perkara pidana tersebut.
2. Lamanya status tersangka, terutama dari putusan yang diteliti bervariasi antara 1 (satu) hingga 4 (empat) tahun namun tidak satupun dari putusan-putusan tersebut yang mempertimbangkan bahwa pelanggaran hak tersangka untuk segera diperiksa dan perkaranya dimajukan ke pengadilan dapat membatalkan suatu penetapan tersangka.

3. Kesalahan surat menyurat yang tidak substansial mengganggu jalannya pemeriksaan tersangka.

C. Pedoman bagi Hakim yang Memeriksa Perkara Praperadilan Penetapan Tersangka

Masih terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan praperadilan yang memeriksa pengujian penetapan tersangka menandakan perlunya pedoman lebih lanjut bagi hakim guna dijadikan pegangan para hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pengujian penetapan tersangka. Menurut Hakim Wisnu Kristiyanto, SH., MH perkembangan hukum dalam gugatan praperadilan telah terjadi dimana pelanggaran HAM dijadikan pintu masuk bagi para tersangka dalam menggugat suatu penetapan tersangka sehingga tidak terbatas pada dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangkanya, oleh karena itu butuh pedoman lagi bagi hakim agar memiliki parameter yang pasti dalam pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka. Lebih lanjut menurutnya, masih banyak hal-hal yang perlu pengaturan lebih lanjut seperti hukum acara bagi pemeriksaan praperadilan, kejelasan mengenai syarat-syarat penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil yang berhak melakukan penyidikan, serta batas waktu bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka agar segera dimajukan ke persidangan.

Menurut Hakim Heriyenti, SH pengaturan mengenai praperadilan penetapan tersangka yang masih terpecah seperti saat ini di KUHAP dan di Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menyulitkan hakim dalam mencari

aturannya, sehingga perlu adanya aturan baru yang lebih lengkap disatukan di dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Penulis sendiri sependapat dengan pendapat tersebut berdasarkan penelitian dari 42 (empat puluh dua) putusan hakim ternyata masih terjadi disparitas dalam putusan hakim yang disebabkan kekurangjelasan aturan menyangkut praperadilan penetapan tersangka. Para hakim telah mencoba mengisi aturan yang kurang jelas tersebut dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 akan tetapi, sebagaimana pendapat Tjandra Sridjaja Pradjonggo, bukan tidak mungkin akibat perbedaan pengetahuan, kemampuan atau pengalaman hakim mengakibatkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan hukum dan akhirnya melahirkan putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang hampir sama karena interpretasi yang digunakan hakim berbeda⁸⁸.

Menurut penulis setidaknya-tidaknya perlu pengaturan kembali terkait praperadilan penetapan tersangka pada Hukum Acara Pidana yang akan datang terutama mengenai hukum acara yang jelas yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan, serta parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik yang sah. Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelanggaran atas hak-hak tersangka juga perlu dirumuskan apakah pelanggaran tersebut dapat berdampak pada batalnya suatu penetapan tersangka seperti pengantungan status tersangka yang terlalu lama hingga bertahun-tahun atau

⁸⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Surabaya : Jakarta Lawyer Club, 2010), hlm. 42.

terhadap tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum saat dilakukan pemeriksaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab II dan Bab III mengenai Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kenyataannya tidak semua hakim tahu akan hukumnya, sebagaimana hasil penelitian dari 42 (empat puluh dua) putusan praperadilan yang diteliti terdapat satu putusan yang tidak mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, selebihnya masih terjadi disparitas putusan hakim praperadilan yang menguji sah tidaknya suatu penetapan tersangka meskipun secara keseluruhan penafsiran yang dilakukan hakim bersumber pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
2. Hingga kini masih belum terbentuk adanya kesamaan pendapat hukum dikalangan para hakim mengenai suatu penetapan tersangka yang dipandang sah serta penafsiran hukum terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu penetapan tersangka oleh karena itu guna mewujudkan terciptanya kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka kerja hukum (*unified legal frame work*) secara objektif, dimasa yang akan datang perlu pengaturan kembali terkait

praperadilan penetapan tersangka ditambahkan pada Hukum Acara Pidana terutama mengenai hukum acara yang jelas yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan.

B. Saran

1. Amandemen terhadap Hukum Acara Pidana yang akan datang harus memasukkan perubahan terhadap hukum acara praperadilan khususnya mengenai parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka oleh penyidik yang dipandang sah. Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga norma yang dipertimbangkan dalam mayoritas putusan pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka yaitu Norma Kewenangan yang bermakna penyidik dan penyelidik yang hendak melakukan penyelidikan dan penyidikan haruslah berwenang menurut ketentuan undang-undang, Norma Prosedural yaitu haruslah dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan dan penyidikan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta pengumpulan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi haruslah dilakukan pada tahap penyidikan bukan sebelum penyidikan atau justru setelah tersangka ditetapkan, dan terakhir adalah Norma Formal yaitu sebelum menetapkan tersangka haruslah diperoleh dua alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP serta disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Penerapan terhadap ketiga norma ini hendaknya dapat dijadikan masukan terkait amandemen KUHAP kedepan, disamping itu beberapa pertimbangan lainnya yang sudah dipandang termasuk sebab batalnya suatu penetapan

tersangka meskipun hanya terdapat dalam minoritas putusan juga dapat dikaji lebih lanjut apakah lebih tepat diperiksa dalam perkara praperadilan ataukah lebih ke materi pokok perkara seperti dalam hal suatu perkara yang dituduhkan terhadap tersangka ternyata telah *Nebis In Idem*, telah kadaluwarsa dalam penuntutan atau mengenai dugaan tindak pidana yang masih harus menunggu putusan pengadilan perdata terkait persoalan itu sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelanggaran atas hak-hak tersangka juga perlu dirumuskan apakah pelanggaran tersebut dapat berdampak pada batalnya suatu penetapan tersangka, seperti penggantungan status tersangka yang terlalu lama hingga bertahun-tahun atau terhadap tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum saat dilakukan pemeriksaan.
3. Pengaturan kembali terhadap Hukum Acara Praperadilan haruslah dalam bentuk Amandemen Undang-Undang atau Amandemen terhadap KUHAP sehingga memudahkan para penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristeus, Syprianus. *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press, 2014.
- Busro, Abubakar. *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Jakarta : Bhratara, 1989.
- Hadin, Ahmad Fikri. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap Pemeriksaan Sidan g Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Ketigabelas. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O. S.. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga : Jakarta, 2012.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2008.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Liberty, 2001.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung : Alumni, 2005.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas. Teori. Norma. Praktik dan Prosedur*. Bandung : Alumni, 2015.
- Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2008.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum Rechtsvinding*. Cetakan kesatu. Bandung : Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Surabaya : Jakarta Lawyer Club, 2010.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Suwasta, Asep Dedi. *Tafsir Hukum Positif Indonesia*. Bandung : Ali Publishing, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang : Setara Press, 2013.

Jurnal :

- Alkostar, Artidjo. “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan”. *Varia Peradilan*, Edisi No. 281 Ke-XXIV, April 2009.
- Asyrof, H.A. Mukhsin. “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”. *Varia Peradilan*, Edisi No. 252 Ke-XXI, November 2006.

- Manan, Bagir. "Hakim sebagai Pembaharu Hukum". *Varia Peradilan*, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari 2007.
- "Judicial Precedent dan Stare Decisis sebagai Pengenalan". *Varia Peradilan*, Edisi No. 347 Ke-XXX, Oktober 2014.
- Samsudin, Titin. "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum". *Jurnal Al-Mizan*, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014.
- Sondakh, Rifkha A. "Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Lex Et Societatis*, Edisi No. 3 Vol. I, Juli 2013.
- Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 4 Vol. 22, Oktober 2015.
- Wibowo, Basuki Rekso. "Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan". *Varia Peradilan*, Edisi No. 313 Ke-XXVII, Desember 2011.
- Wignjosumarto, Parwoto. "Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum Rechtsvinding dan Penciptaan Hukum Rechtschepping Pada Era Reformasi dan Transformasi". *Varia Peradilan*, Edisi No. 251 Ke-XXI, Oktober 2006.

Internet :

- "La Nyalla : MA Vs Kejaksaan", TV One 7 Juni 2016, <https://youtu.be/6J3E-sRKK7A>, Akses 12 Juni 2016.
- Brandon L. Garrett, "Habeas Corpus and Due Process", *Cornell Law Review*, dalam <http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3256&context=clr>, Akses 30 April 2016.
- Caslav Pejovic, "Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal", dalam <http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6.-2000/Pejovic.pdf>, Akses 20 Januari 2017.
- Chhavi Agarwal & Evershed M R, "Due Process of Law and Natural Justice", dalam <http://manupatra.com/roundup/323/Articles/due%20process%20of%20law.pdf>, Akses 30 April 2016.
- Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Ius Curia Novit dalam Hukum Acara Perdata*, Laporan Penelitian

Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2001, dalam http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1874/1/Analisis_Yuridis_Terhadap_Asas_Ius_Curia_Novit_dalam_Hukum_Acara_Perdata.Pdf, Akses 22 Januari 2017.

Eddy O.S. Hiariej, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana*, dalam <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>, Akses 3 Februari 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia, Akses 20 Januari 2017.

<http://www.sorgemagz.com/arief-sidharta-sarpin-salah-mengartikan-pendapat-saya/#.WNuJeVWGPcc>, Akses tanggal 29 Maret 2017.

Lowell J. Howe, “The Meaning of Due Process of Law Prior to The Adoption of the Fourteenth Amendment”, *California Law Review*, dalam <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3860&context=californialawreview>, Akses 30 April 2016.

Miftakhul Huda, “Ius Curia Novit”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-novit.html>. Akses 20 Januari 2017.

Nathan S. Chapman & Michael W. McConnell, “Due Process as Separation of Power”, dalam <http://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/law-theory-workshop/files/DueProcessSepPowers1027%5B1%5D%20--%20Columbia%20version.pdf>, Akses 30 April 2016.

LAMPIRAN